

**PERAN DAN FUNGSI PANWASLU KECAMATAN BURAU  
KABUPATEN LUWU TIMUR PADA PEMILU 2024**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas  
Syariah  
Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Diajukan Oleh

**Ikram**

21 0302 0078

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

**PERAN DAN FUNGSI PANWASLU KECAMATAN BURAU  
KABUPATEN LUWU TIMUR PADA PEMILU 2024**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas  
Syariah  
Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Diajukan Oleh

**Ikram**

21 0302 0078

**Pembimbing:**

- 1. Ilham, S.Ag.,M.A**
- 2. Hardianto, S.H.,M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawahini

Nama : IKRAM

NIM : 21 0302 0078

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pemikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini merupakan karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya merupakan tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Palopo, 5 Mei 2025**

**Yang membuat pernyataan**



**Ikram**

**NIM.2103020078**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Peran Dan Fungsi Panwaslu Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Pada Pemilu 2024 yang ditulis oleh Ikram Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103020078, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, 24 Juli 2025 Miladiyah bertepatan dengan 27 Muharram 1447 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 14 Agustus 2025

### TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Ketua Sidang	(  )
2. Dr. Fasiha, M.E.I., M.Si.	Sekretaris Sidang	(  )
3. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H	Penguji I	(  )
4. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.	Penguji II	(  )
5. Ilham, S.Ag., M.A.	Pembimbing I	(  )
6. Hardianto, S.H., M.H.	Pembimbing II	(  )

### Mengetahui:



Rektor UIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
NIP. 74063020005011004



Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara

Nirwana Halde, S.HI., M.H.  
NIP. 198801062019032007

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Peran dan Fungsi Panwaslu Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Pada Pemilu 2024)”**. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada orang tua saya tercinta. Bapak saya Herlius P dan Ibu saya Idayanti yang telah membesarkan saya, membimbing saya sehingga sampai pada tahap ini, membantu dan mendoakan dalam setiap situasi dan kondisi apapun dari kecil hingga sekarang, sungguh penulis sadari tidak mampu membalas semua itu, hanya doa yang dapat penulis persembahkan untuk mereka berdua semoga senantiasa berada dalam limpah kasih sayang Allah swt., mudah-mudahan Allah swt., mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari beberapa pihak. Begitu pula penghargaan

Setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih juga yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor UIN Palopo, Bapak Dr. Abbas langaji, M.Ag, dan juga kepada para jajarannya yakni Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Dr. Munir Yusuf, M.pd. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Nasruddin, S.S., M.Hum, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Bapak Dr. Takdir, S.H., M.H.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo, Bapak Dr. Tahmid Nur, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Ibu Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Bapak Muhammad Akbar, S.H., M.H dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Bapak Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag,
3. Dosen, prodi hukum tata negara yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Tata Negara.
4. Bapak Madehang, S.Ag., M.Pd selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup UIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
5. Pembimbing I dan II Bapak Ilham, S.Ag., M.A dan Bapak Hardianto, S.H., M.H, dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membantu dan memberikan arahan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

6. Penguji I dan II Ibu Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H, dan Ibu Rizka Amelia Armin S.Ip, M.SI, Terima Kasih banyak atas masukan dan bantuannya selama ini.
7. Dosen Penasehat Akademik Ibu Ulfa S.Sos., M.Si yang telah memberikan bimbingannya selama ini.
8. Kepada bapak dan ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada saya dan teman-teman saya. Seluruh staf pegawai UIN Palopo terkhusus staf Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan yang baik selama pengurusan berkas.
9. Kepada keluarga saya, Orang Tua dan kakak saya yang tiada henti memberikan doa dan dukunganya sampai hari ini.
10. Kepada Lembaga tempat penelitian dan organisasi berproses dan banyak belajar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Semoga ilmu yang telah di dapatkan bermanfaat bagi saya dan masyarakat.
11. Kepada sahabat seperjuangan saya di PMII terkhusus angkatan 62 dan kelas HTN C angkatan 21 yang telah membantu menyusun skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak sangat dibutuhkan demi terwujudnya karya yang lebih baik untuk masa-masa yang akan datang.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya, karena ada hadis yang

mengatakan *khoirunnaas anfa'uhum linnaas*. Mudah-mudahan dapat bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT., Aamiin...

Palopo, 5 Mei 2025

Peneliti

Ikram

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambang	tidak dilambangkan
ب	Ba		Be
ت	Ta		Te
ث	ša		es (dengan titik di atas)
ج	Jim		Je
ح	ħa		ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha		ka dan ha
د	Dal		De
ذ	Žal		zet (dengan titik di atas)
ر	Ra		Er
ز	Zai		Zet

س	Sin		Es
ش	Syin		es dan ye
ص	ṣad		es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad		de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa		te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa		zet ( dengan titik di bawah)
ع'	' ain		apostrof terbalik
غ	Gain		Ge
ف	Fa		Ef
ق	Qaf		Qi
ك	Kaf		Ka
ل	Lam		Ei
م	Mim		Em
ن	Nun		En
و	Wau		We
ه	Ha		Ha

0621	Hamzah		Apostrof
ء	Ya		Ye

Hamzah (ء) (yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau ./di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئى	<i>Fathahdanyā’</i>	Ai	a dani
ئو	<i>Fathahdanwau</i>	Au	a danu

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوْل : haula

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا   ا...ى...	<i>fathah dan alifatauyā'</i>	<i>Ā</i>	Adangarisdiatas
ى	<i>Kasrah dan yā''</i>	<i>Ī</i>	Idangarisdiatas
و	<i>ḍammah dan wau</i>	<i>Ū</i>	Udangarisdiatas

Contoh:

مَات : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā'marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfā'l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-maḍīnah al-fa ā 'dilāh*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عُدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

#### 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

### 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

### 8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

*Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah*

#### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ *dīnullāh* دِيْنَا اللّٰهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُفِيْرَ حَمَةِ اللّٰهِ *hum fī raḥmatillāh*

#### 10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ān*

Naṣr Hāmid Abū Zayd

Al- Tūfī

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyud, ditulismenjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad ibnu)

Naṣr Hāmid Abū Zaīd, ditulismenjadi: Abū Zaīd, Naṣr Hāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Hāmid Abu)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta' ālā*

saw. = *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

as = *'alaihi al-salām*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

- Wr. = Warahmatullahi
- Wb. = Wabarakatuh
- l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
- w. = Wafat tahun
- QS.../...:4 = QS AL-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR HADIS</b> .....	<b>xix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka isi.....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	10
B. Tinjauan Pustaka.....	15
C. Kerangka Pikir .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>28</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	28
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Data dan Sumber Data .....	28
D. Instrument Penelitian .....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Teknik Analisis Data.....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>32</b>
A. Pembahasan.....	32
1. Gambaran Umum Kecamatan Burau .....	33
2. Letak Geografis.....	33
3. Peran dan Fugsi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Menurut Undang-Undang dan Peraturan Bawaslu .....	33
B. Hasil Penelitian .....	38
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat Q.S Al-Baqarah : 188 .....	6
---	---

## DAFTAR HADIS

H.R. Ahmad .....	6
------------------	---

## ABSTRAK

**Ikram, 2025.** “*Peran dan Fungsi Panwaslu Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Pada Pemilu 2024*” Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Palopo. Dibimbing oleh Ilham, S.,Ag.,M.A dan Hardianto, S.H.,M.H

Skripsi ini membahas tentang peran dan fungsi panwaslu Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur pada pemilu 2024. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan panwaslu kecamatan Burau untuk mencegah pelanggaran pemilu. penelitian ini juga bertujuan untuk meneetahui bagaimana tindakan yang dilakukan panwaslu kecamatan burau jika terjadi dugaan pelanggaran pemilu. jenis penelitian ini adalah hukum empiris. Penelitian hukum empiris yang digunakan bersifat penelitian lapangan (*Field research*). Informasi penelitian bersumber dari panwaslu kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur (pengamatan lapangan), *interview* (wawancara), dan dokumentasi untuk mencari data dalam suatu hal, serta mendapatkan data lain yang bersumber dari Buku dan Jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, setelah semua data terkumpul selanjutnya disusun menggunakan analisis kualitatif yang bersifat mendiskripsikan data sehingga ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mencegah pelanggaran pemilu Panwaslu melakukan kerjasama dengan tokoh masyarakat, pemuda, kepolisian dan Panwaslu melakukan patroli ke desa-desa yang ada di kecamatan Burau. Tindakan yang dilakukan Panwaslu jika terjadi dugaan pelanggaran pemilu adalah melakukan penelusuran dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu kemudian meneruskan laporan dugaan pelanggaran pemilu sesuai dengan jenis pelanggarannya.

**Kata Kunci :** Peran dan fungsi, panwaslu, pemilu

## ABSTRACT

Ikram, 2025. *“The Role and Function of the Burau Subdistrict Election Supervisory Body in East Luwu Regency in the 2024 Elections.”* Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic University. Supervised by Ilham, S., Ag., M.A. and Hardianto, S.H., M.H.

This thesis discusses the role and functions of the Election Supervisory Board of Burau Sub-District, Luwu Timur Regency, in the 2024 elections. The purpose of this study is to determine the efforts made by the Election Supervisory Board of Burau Sub-District to prevent election violations. This study also aims to identify the actions taken by the Election Supervisory Board of Burau Sub-District in the event of suspected election violations. This research is of an empirical legal nature. The empirical legal research used is field research. Research information is sourced from the Burau Sub-District Election Supervisory Board in Luwu Timur Regency (field observations), interviews, and documentation to collect data on a particular matter, as well as other data sourced from books and journals related to the research issue. After all the data has been collected, it is then organized using qualitative analysis that describes the data so that conclusions can be drawn to answer the research questions. The results of this study show that in order to prevent election violations, the Panwaslu cooperates with community leaders, youth, and the police, and conducts patrols in the villages in the Burau sub-district. The actions taken by Panwaslu in the event of suspected election violations are to investigate and review the alleged violations and then forward the reports of suspected violations according to the type of violation.

Keywords: Role and function, Panwaslu, elections

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi. Negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Paham tersebut terurai secara konstitusional dan fundamental yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Amanat konstitusi (UUD 1945) dalam pasal (1) ayat (2) menyatakan bahwa “kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan berdasarkan undang-undang dasar”, hal ini telah cukup mengisyaratkan bahwa negara indonesia adalah negara demokrasi meski tidak eksplisit dinyatakan demikian.<sup>1</sup> Sistem demokrasi negara Indonesia berdasarkan prinsip rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal ini sangat berkaitan dengan pemilu itu sendiri karena pemilu dilakukan untuk rakyat, dan hasilnya dipilih oleh rakyat.

Pemilu yang diadakan setiap lima tahun sekali, merupakan amanat yang telah ditetapkan oleh konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 22E. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pemilihan umum diadakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilihan umum ini dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBERJURDIL). Dengan demikian, pelaksanaan pemilu setiap lima

---

<sup>1</sup> Solis Setiawati, Ecep Nurjamal, and Asep A. Arsyul Munir, “Strategi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu 2024 Perspektif Siyasa Dusturiyah ( Studi Kasus Di Panwaslu Kecamatan Bungursari),” *Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 1 (2024): 166.

tahun sekali ini tidak hanya merupakan kegiatan rutin, tetapi juga upaya untuk menjaga dan memperkuat demokrasi di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam konstitusi. Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilu dengan baik tanpa ada tindakan yang melanggar pelaksanaan hak-hak warga negara Indonesia. Dengan demikian, pemilu yang berintegritas adalah pemilu yang berlangsung dalam konteks pemilu yang bebas dan adil dengan mengikuti standar atau standar internasional.<sup>2</sup> Selain itu pemilu juga merupakan sarana untuk mewujudkan hak rakyat dalam urusan pemerintahan dan oleh karena itu, pemilu merupakan tuntutan kedaulatan rakyat. Pemilu merupakan suatu hal yang amat penting bahwa kehendak rakyat tidak dikhianati dengan cara memastikan bahwa pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu secara langsung merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang proses politik yang dinamis dan hanya bisa berjalan lancar dan tertib apabila dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, pentingnya Pemilu dalam negara demokrasi senada dengan tujuan penyelenggaraan Pemilu itu sendiri yakni membuka peluang untuk terjadinya pergantian pemerintahan sekaligus momentum untuk menguji dan mengevaluasi kualitas dan kuantitas dukungan rakyat terhadap keberhasilan dan kekurangan pemerintah yang sedang berkuasa. Proses ini disebut juga “pesta demokrasi rakyat” di mana rakyat berhak untuk membuat apa saja, termasuk

---

<sup>2</sup> Nicholas Panggabean, “Peran Panwascam Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Pemilu Di Masyarakat (Studi Kasus Kecamatan Kramat Jati),” *Skripsi* (UNIVERSITAS NASIONAL, 2024), <http://repository.unas.ac.id/id/eprint/11797>.

tindakan-tindakan anarki, baik atas inisiatif sendiri maupun yang dimobilisasi oleh kandidat dan pendukungnya atau karena dorongan partai politik sebagai pihak yang mengajukan kandidat tersebut.

Kecurangan pemilu sering terjadi, diantaranya praktek politik uang sehingga masyarakat memilih berdasarkan jumlah uang yang diberikan. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari adanya beberapa faktor yang mempengaruhi seperti keadaan politik dan ekonomi serta taraf kemajuan suatu negara.<sup>3</sup> Maka dari itu bagi sebagian masyarakat, pemilu sering juga ditafsirkan sebagai kesempatan bagi-bagi uang. Mereka tahu bahwa tiap-tiap kandidat menyediakan anggaran yang cukup besar untuk memenangkan kompetisi, maka tidaklah mengejutkan apabila muncul rasa tidak percaya rakyat akan pemilu yang merupakan proses politik. Dengan demikian, lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan, termasuk pengawasan pemilu sangat penting untuk melakukan penguatan dan pengawasan peran mereka dengan baik. Yang dimana ini berarti, lembaga-lembaga tersebut harus bekerja secara efisien, efektif, tidak memihak, adil, jujur, terbuka dan dapat dipercaya. Secara umum, persepsi rakyat mengenai proses pemilu yang berlangsung secara bersih, jujur, tertib, adil, dapat dipercaya, dan terbuka akan tercermin dari persepsi rakyat mengenai lembaga-lembaga serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Pengawasan menjadi salah satu komponen terpenting dalam penyelenggaraan, dan dapat menentukan berhasil atau tidaknya sebuah pemilu. Pengawasan pemilu merupakan kegiatan mengamati, mengkaji,

---

<sup>3</sup> Fitriani Jamaluddin, Fitriah Faisal, and Muhammad Ashabul Kahfi, "Investasi Asing Dan Alih Teknologi," *Veritas* 8, no. 1 (2023): 97, <https://doi.org/10.34005/veritas.v8i1.1749>.

memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.<sup>4</sup>

pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara teknis pemilu, namun keberhasilan pemilu juga merupakan tanggung jawab bawaslu, Indikator keberhasilan pengawasan pemilu yang terpenting adalah dilakukannya upaya-upaya preventif (pencegahan) yang optimal dan efektif, sambil menyiapkan penanganan dan penindakan pelanggaran yang cermat dan akuntabel.<sup>5</sup> Fungsi pengawasan merupakan cara untuk mengukur suatu organisasi telah menjalankan kegiatannya sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku. Keberhasilan fungsi pengawasan dapat diukur dengan melihat apakah suatu fungsi pengawasan tersebut telah efektif dalam melakukan pengawasan.<sup>6</sup> Bawaslu memiliki peran melakukan Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu. Secara kelembagaan Bawaslu memiliki struktur yang terdiri dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, Pengawas Tempat Pemungutan Suara.<sup>7</sup> Badan pengawas pemilu (Bawaslu) hadir menjadi solusi terhadap berbagai tuntutan

---

<sup>4</sup> Kartika Dewi Irianto et al., "Peranan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Menjaga Ketertiban Saat Masa Kampanye Legality of the Sub-District Election Supervisory Committee in Maintaining Campaign Order," *Malaka Law Review* 1, no. 2 (2023): 72, <https://www.ejournal.ybpindo.or.id/index.php/malaka>.

<sup>5</sup> Andi Bau Mallarangeng et al., "Peran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Kecamatan Pammana," *LEGAL: Journal of Law* 2, no. 2 (2023): 121.

<sup>6</sup> Ummu Habibah Gaffar, Rizka Amelia Armin, and Dian Iskandar, "EXPLORING THE SUPERVISORY FUNCTION OF THE REGIONAL INSPECTORATE OF KENDARI CITY," *Jurnal Administrasi Negara* 30, no. 1 (2024): 72, <https://doi.org/10.33509/jan.v30i1.3030>.

<sup>7</sup> Wa Ode Intan Kurnaiwati et al., "Pelaksanaan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Studi Tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara)," *PHENOMENON: Multidisciplinary Journal Of Sciences and Research* 2, no. 02 (2024): 150–72, <https://doi.org/10.62668/phenomenon.v2i02.1226>.

untuk melakukan pengawasan dan penindakan atas berbagai pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh siapa pun, termasuk kepada penyelenggara pemilu karena mereka tidak luput dari potensi melakukan pelanggaran.<sup>8</sup>

Proses pemilihan umum yang adil dan transparan menjadi landasan penting bagi keberlangsungan demokrasi yang sehat. Namun, seringkali proses ini diwarnai oleh berbagai tantangan, seperti praktik politik yang tidak sehat, pelanggaran etika pemilu, dan berbagai upaya untuk memengaruhi opini publik. Dalam menghadapi tantangan tersebut, hadirnya lembaga pengawas pemilu, seperti Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu), memiliki peran yang sangat penting. Panwaslu bertugas untuk mengawasi dan memastikan jalannya pemilihan umum sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, efektivitas Panwaslu dalam menjalankan tugasnya tidak hanya tergantung pada kapasitas teknis dan kelembagaan mereka, tetapi juga pada dukungan dan partisipasi aktif masyarakat.

Pengawasan paling penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah pemilu. Pengawasan Pemilu merupakan kegiatan memeriksa, menilai, mengamati, mengkaji, proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) pada semua tingkatan memiliki peran penting menjaga agar pemilu terselenggara dengan demokratis secara langsung, umum, adil, bebas, rahasia, jujur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang

---

<sup>8</sup> Irianto et al., "Peranan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Menjaga Ketertiban Saat Masa Kampanye Legality of the Sub-District Election Supervisory Committee in Maintaining Campaign Order."

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.<sup>9</sup> Pengawasan menjadi sangat penting, dikarenakan seringnya terjadi pelanggaran pemilu. Adapun jenis pelanggaran pemilu diantaranya pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM dan pelanggaran tindak pidana pemilihan. Selain itu pelanggaran pemilu yang sering terjadi berupa suap atau politik uang, dalam islam sendiri politik uang dan disepakati oleh para ulama sebagai perbuatan haram. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ  
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>10</sup> Selain itu “Telah menceritakan kepada kami Al Aswad bin 'Amir telah bercerita kepada kami Abu Bakar bin 'Ayyasy dari Laits dari Abu Al Khoththob dari Abu Zur'ah dari Tsauban berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam melaknat orang yang menyuap, yang disuap dan perantaranya (broker, makelar)”. (HR. Ahmad).<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Sangga Aritya Ukasah, Muhammad Aswar Nanti, and Gavra Savero, “Efektivitas Panwaslu Dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Dan Tindak Pidana Pemilu Dalam Pemilihan Umum,” *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 2 (2024): 1522–24, <https://doi.org/10.31949/jb.v5i2.8979>.

<sup>10</sup> “Quran NU,” n.d., <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/188>.

<sup>11</sup> Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal as-Syaibani az-Dzuhli, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Kitab : Musnad Shahabat Anshar, Juz 5, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1981 M), h. 279.

Berbagai upaya yang dilakukan panwaslu kecamatan dalam rangka mengawasi penyelenggaraan pesta demokrasi seperti mensosialisasikan kepada masyarakat pentingnya pemilu adil dan jujur. Harapan kita tentu tidak hanya sekedar mereka yang terlibat langsung dengan pesta demokrasi yaitu para politisi dan konstituen, tetapi para penyelenggara Pemilu serta elemen-elemen lainnya diluar sistem penyelenggara pemilu pemerintah baik lembaga-lembaga studi demokrasi seperti lembaga survei pemilu dan lainnya, bisa bahu membahu, proaktif memberi assist penyelenggaraan atau pengawasan untuk pemilu yang lebih bermartabat, berkualitas dan dapat menghasilkan kader-kader terbaik anak bangsa ini yang pada gilirannya cita-cita para pendiri bangsa ini sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 secara bertahap dapat dilaksanakan.<sup>12</sup> Jika pelaksanaan dilakukan dengan baik, maka menghasilkan sesuatu yang baik pula.<sup>13</sup>

Berdasarkan informasi yang beredar, bahwa adanya dugaan pelanggaran pemilu 2024 berupa praktik politik uang di daerah Lambarese Pamona, Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Selain itu video yang sama juga disebarakan pada story whatsapp masyarakat. Dalam video yang disebarakan, memperlihatkan seorang bapak-bapak yang membawa sejumlah amplop berwarna putih. Sehubungan dengan masalah yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka perlu dilakukan penelitian secara mendalam tentang peran dan fungsi Panwaslu Kecamatan Burau.

---

<sup>12</sup> Mallarangeng et al., "Peran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Kecamatan Pammana."

<sup>13</sup> Hardianto Lisa Aditya Dwiwansyah Musa, "Implementasi Pembelajaran Berbasis Riset Untuk Meningkatkan Keterampilan Meneliti Mahasiswa" 6, no. 1 (2020): 1.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Panwaslu kecamatan Burau untuk mencegah pelanggaran Pemilu di kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur?
2. Bagaimana tindakan Panwaslu kecamatan Burau jika terjadi pelanggaran pemilu di kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur?

**C. Tujuan penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Burau untuk mencegah pelanggaran pemilu di kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dan bagaimana tindakan panwaslu kecamatan burau jika terjadi pelanggaran pemilu di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

**D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat dikaji dalam penjelasan sebagai berikut

1. Manfaat bagi peneliti

Menambah wawasan dan pengalaman peneliti agar dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh

2. Manfaat bagi pemerintah, lembaga penyelenggara pemilu dan masyarakat

Dapat dijadikan koreksian atau catatan untuk lebih diteliti dalam sebuah dalam pelaksanaan pemilu dan dampaknya, sekaligus memperbaiki kekurangan atau kelebihan yang diperoleh dari penelitian ini.

### 3. Manfaat Bagi Pembaca

Dapat menambah wawasan pengetahuan dan menjadi sumber ilmu baru dari hasil penelitian proposal ini dan dapat di jadikan acuan dalam pembuatan skripsi yang akan dilakukan selanjutnya.

### **E. Kerangka Isi Penelitian**

Agar penulis lebih mudah dalam menyusun proposal skripsi ini, rencananya akan diorganisir berupa topik utama yang kemudian akan dibagi menjadi bab-bab tertentu. Selanjutnya, setiap bab akan dibagi lebih rinci menjadi beberapa sub-bab. Berikut susunan sistematisnya. Yaitu:

Bab I sebagai Pendahuluan, berperan sebagai kerangka utama dari seluruh isi skripsi yang di dalamnya mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, serta manfaat penelitian.

Bab II sebagai Tinjauan Pustaka, memberikan penjelasan mengenai sub bab terkait penelitian sebelumnya yang relevan, kajian pustaka, dan kerangka pikir.

Bab III Metode Penelitian, memuat informasi mengenai jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan.

Bab IV Hasil Penelitian, memuat informasi mengenai temuan-temuan yang diperoleh selama proses penelitian ini berlangsung.

Bab V Penutup, memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, beserta dengan beberapa saran berdasarkan temuan yang diperoleh pada proses penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Perkembangan yang begitu pesat dalam ilmu pengetahuan telah menghasilkan sejumlah karya yang dapat diperluas penggunaannya dalam dunia akademis. Oleh karena itu, penelitian tersebut dapat digunakan sebagai referensi untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul di masa depan. Karya penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian ini meliputi:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Khasanah, 2024 yang berjudul “Analisis Fikih Siyasah Terhadap Peran Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Dalam Pelanggaran Kampanye Dini Pada Media Sosial di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri.”<sup>14</sup> Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan literasi pengawasan pemilu sebagai langkah pencegahan pelanggaran pemilu dengan maksud lain membangun pengawasan secara partisipatif oleh masyarakat secara umum. Serta melakukan pemantau kegiatan kampanye serta melakukan penindakan sesuai laporan yang diterima Panwaslu sesuai dengan perundangan yang berlaku. Dalam pengawasan yang dilakukan itu ada beberapa hal itu termasuk pengawasan media sosial berupa Daring dan Luring juga ada pengawasannya sendiri secara fungsional sampai tindakan yang diambil dalam pengawasan ini

---

<sup>14</sup> Uswatun Khasanah, “Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Peran Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Dalam Pelanggaran Kampanye Dini Pada Media Sosial Di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri,” *Skripsi* (IAIN Ponorogo, 2024), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/28615>.

Tentunya didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan penyelenggaraan pemilihan umum. Kemudian mekanisme pelaporan akan disesuaikan dengan perundangan yang berlaku.” Serta: “Peran yang dilakukan penyelenggara pemilu dalam mengawasi Pemilu serentak ini sesuai dengan prosedur yang berlaku jadi ada pengawasan berupa pemantauan wilayah luring atau daring, di disitu ada peraturan yang mewajibkan untuk penyelenggara untuk mengawasi pelaksanaannya kegiatan kepemiluan mulai dari awal kampanye Sampai hari H ke pemilihan.”

Hasil penelitian diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian diatas berfokus pada persoalan pelanggaran pemilu di mediasosil. Dimana, penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan panitia pengawas kecamatan dalam memantau jalannya pemilu agar tidak terjadi pelanggaran pemilu di media sosial. Sedangkan penelitian ini membahas bagaimana upaya panwaslu kecamatan burau untuk mencegah seluruh pelanggaran pemilu di kecamatan Burau. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui, bagaimana upaya yang dilakukan panitia pengawas pemilu kecamatan jika terjadi pelanggaran pemilu.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sangga Aritya Ukkasah, Muhammad Aswar Nanti, Gavra Savero. Tahun 2024 yang berjudul “Evektifitas Panwaslu Dalam Upaya pencegahan Pelanggaran dan Tindak Pidana Pemilu Dalam Pemilihan

Umum”<sup>15</sup> jurnal ini menjelaskan Pelaksanaan pengawasan dilakukan terhadap seluruh masyarakat termasuk kegiatan sosialisasi dan pengawasan terhadap dugaan adanya pelanggaran pemilu di wilayah Kecamatan Sepaku. Pada tahap awal, sosialisasi Panwaslu dilaksanakan melalui pemberian materi dan pemahaman langsung kepada narasumber masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan komprehensif mengenai peran Panwaslu dalam proses pemilihan umum dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam memantau proses demokrasi. Diharapkan agar Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang peran dan fungsi mereka secara teratur dan intensif. Selain itu, perlu adanya kerja sama yang lebih erat antara Panwaslu dengan lembaga-lembaga terkait, seperti pemerintah daerah dan kepolisian, untuk memastikan pelaksanaan pemilihan umum berlangsung secara adil, bebas, dan transparan. Penguatan hukum dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pemilu juga perlu ditingkatkan untuk mencegah praktik politik yang tidak sehat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum dapat meningkat, sehingga integritas dan kualitas demokrasi di Indonesia dapat terjaga dengan baik.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian diatas berfokus pada metode sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana peran panitia pengawas pemilu kepada masyarakat, penelitian

---

<sup>15</sup> Ukkasah, Nanti, and Savero, “Efektivitas Panwaslu Dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Dan Tindak Pidana Pemilu Dalam Pemilihan Umum.”

diatas juga menjelaskan bahwa peran masyarakat juga sangat penting dalam memantau pemilu agar tidak terjadi kecurangan pemilu dan masyarakat harus meloporkan jika ada dugaan pelanggaran pemilu. Sedangkan penelitian yang dilakukan membahas bagaimana proses penyelesaian masalah yang dilakukan panwaslu Kecamatan Burau. Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan terletak pada peran panitia pengawas pemilu jika terjadi kecurangan pemilu.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Imam Bustomi yaitu, “Analisis fiqh siyasah terhadap tugas dan kewenangan panitia pengawas pemilu kabupaten sampang menurut UU No.10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”. Tujuan dalam penelitian tersebut adalah untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) Bagaimana analisis tugas dan kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang menurut UU No. 10 Tahun 2016. 2) Bagaimana analisis Fiqih Siyasah terhadap tugas dan kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangnya, Panwaslu Kabupaten Sampang sudah melakukan upaya untuk mematuhi aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Realitanya dalam tahap proses penanganan laporan dugaan kecurangan Panwas kurang cepat dan tanggap. Tindakan itulah yang memancing keresahan dalam masyarakat sehingga menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga Panwas. Tindakan yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Sampang dalam merespon laporan dugaan pelanggaran, tidak mencerminkan

mekanisme pengawasan yang telah diatur dalam Fikih Siyasah yang menekankan pada terciptanya keadilan dan mencegah kemunkaran (kecurangan). Tidakan yang menunda untuk memproses dugaan pelanggaran juga tidak mencerminkan kaidah fikih, untuk mendahulukan perkara yang berpotensi menghasilkan kerusakan daripada mencapai kemaslahatan.<sup>16</sup>

Perbedaan penelitian ialah pada penelitian terdahulu lebih berfokus pada sisi Analisis fiqh siyasah terhadap tugas panitia pengawas pemilu pada saat pemilihan kepala daerah dan hanya membahas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang panwaslu kabupaten/kota. Sedangkan penelitian yang dilakukan lebih berfokus pada peran dan fungsi panwaslu kecamatan Buarau pada pemilu 2024

4. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Latifur Rasvidi yang berjudul, “Implementasi Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum untuk Mengurangi Praktik Politik Uang”. Penelitian ini membahas tentang implementasi Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilu itu harus di tegakkan diantaranya berkaitan dengan pasal 523 tentang saksi bagi paslon yang melakukan praktik politik uang.

Pemilihan umum atau biasa disingkat pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali yang berasaskan “Luberjurdil” (langsung, Bersih, Jujur dan Adil). Meskipun jarang sekali kasus praktik politik uang yang sampai mendapat putusan pengadilan, bukan berarti praktik politik uang di tengah masyarakat

---

<sup>16</sup> Imam Bustomi, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Tugas Dan Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang Menurut UU No.10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

jarang dilakukan. Pada Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sumenep terdapat beberapa temuan terkait dugaan praktik politik uang, akan tetapi tidak ada satupun yang sampai ke meja persidangan. Praktik politik uang pada Pemilu dilarang dan bagi yang melakukannya akan mendapatkan hukuman sebagaimana diatur pada pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam islam, politik uang merupakan perbuatan yang serupa dengan suap-menyuap atau risywah, Islam melarang perbuatan tersebut melaknat bagi siapapun yang melakukannya.<sup>17</sup>

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian diatas berfokus pada penerapan sanksi bagi pelaku politik uang, sedangkan penelitian ini tidak berfokus terhadap pelanggaran politik uang melainkan lebih fokus membahas peran dan fungsi panwaslu dalam mencegah seluh pelanggaran pemilu. adapun persamaan penelitian ini terletak pada persoalan pelanggaran pemilu.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pengertian Peran**

Secara umum, peran merujuk pada serangkaian perilaku yang diantisipasi dari seseorang berdasarkan kedudukan sosialnya, yang dapat bersifat formal maupun informal. Beberapa juga menyebut bahwa peran memiliki makna sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam suatu kejadian. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, peran diartikan sebagai sesuatu yang menjadi bagian atau

---

<sup>17</sup> Achmd Latifur Rasvidi, "Implementasi Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Untuk Mengurangi Praktik Politik Uang" (Universitas Islam Negri KH Achmd Siddiq, 2023).

memegang peranan utama dalam terjadinya suatu peristiwa. Berikut ini definisi peran menurut para ahli sebagai berikut:

- a. Abu Ahmadi berpendapat bahwa peran adalah harapan mengenai perilaku dan tindakan individu dalam situasi tertentu, yang ditentukan oleh status dan fungsi sosialnya.
- b. Suekanto menyatakan bahwa peran adalah tugas yang dilaksanakan secara dinamis sesuai dengan status atau posisi yang dimiliki seseorang.
- c. Katz dan Khan mendefinisikan peran sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan karakter dan posisinya.

Menurut pandangan para pakar, dapat disimpulkan bahwa peran merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok sesuai dengan kedudukan mereka. Kahn berpendapat bahwa teori peran (role theory) menitikberatkan pada sifat individual sebagai aktor sosial yang memahami perilaku sesuai dengan posisi mereka dalam masyarakat. Taliziduhu menyatakan bahwa peran sering diartikan sebagai elemen dinamis dari suatu lembaga, atau sebagai representasi tata institusional dari suatu lembaga, khususnya pemerintahan. Setiap peran mencerminkan suatu lembaga secara keseluruhan, namun beberapa di antaranya secara simbolis dianggap mewakili lembaga tersebut secara menyeluruh. Jenis peran ini memiliki signifikansi strategis dalam masyarakat, karena tidak hanya mencerminkan lembaganya sendiri tetapi juga berfungsi sebagai faktor integratif antar lembaga. Peran merupakan konsep perilaku yang dapat dijalankan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai suatu organisasi. Ini juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang memiliki peran penting dalam struktur

sosial masyarakat. Menurut Levinson dalam Soekanto, syarat-syarat peran mencakup tiga aspek krusial, yakni peran melibatkan norma-norma terkait dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Dalam konteks ini, peran merupakan kumpulan peraturan yang memandu individu dalam kehidupan bersosial.<sup>18</sup>

## 2. Pengertian Fungsi

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Adapun menurut para ahli, definisi fungsi yaitu menurut *The Liang Gie* dalam Nining Haslinda Zainal (Skripsi: “Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi). Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal, yaitu Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Sedangkan pengertian singkat dari definisi fungsi menurut Moekijat dalam Nining Haslinda Zainal, yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Mona Sasmita, “Peran Pemerintah Gampong Dalam Mensejahterakan Masyarakat Gampong Ujung Pasir Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan,” *Skripsi* (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY, 2024), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34886>.

<sup>19</sup> Bakhrudin All Habsy et al., “Konseling Adlerian: Tinjauan Filosofis,” *Tsaqofah* 4, no. 3 (2024): 1853–54, <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v4i3.3017>.

### 3. Pengertian Panwaslu Kecamatan

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan selanjutnya disebut sebagai Panwaslu Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan atau sebutan lainnya. Anggota Panwaslu Kecamatan berjumlah 3 (tiga) orang dan bersifat *ad hoc* artinya Panwaslu sebagai penyelenggara Pemilu yang langsung bersentuhan dengan penyelenggara dan peserta Pemilu yang bekerja di tingkat bawah, bersifat sementara, sekaligus sebagai garda terdepan dalam Pengawasan tahapan Pemilu.<sup>20</sup>

#### a. Pengertian panwaslu menurut undang-undang

Penitia pengawas pemilu atau dikenal dengan panwaslu adalah bagian dari salah satu kesatuan badan pengawas pemilu. Namun dalam kedudukan panwaslu menggantikan bawaslu dalam tingkatan kecamatan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dikatakan bahwa panwaslu berada pada tingkatan kecamatan dan kelurahan, panwaslu kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh bawaslu kabupaten/kota, yang bertugas dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu dalam tingkat kecamatan.

#### b. Tugas dan wewenang Panwaslu

Ada beberapa tugas dan wewenang daripada panwaslu diantaranya ialah:

##### 1. Tugas panwaslu kecamatan

---

<sup>20</sup> Bawaslu ponorogo, "Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panwaslu dalam Pemilihan Umum," (2024)

- a) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran pemilu.
- b) Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan.
- c) Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan.
- d) Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang ini di wilayah kecamatan.
- e) Mengawasi pengawasan putusan/keputusan di wilayah kecamatan.
- f) Mengelola dan memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- g) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan.
- h) Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah kecamatan
- i) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Wewenang Panwaslu

- a) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu.

- b) Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- c) Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- d) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Kabupaten/Kota. jika Panwaslu Kelurahan/Desa berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan.<sup>21</sup>

#### 4. Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu “demos” yang berarti rakyat dan “kratos” yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Jadi secara harfiah, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Banyak beberapa para ahli yang mendefinisikan tentang demokrasi. Berikut beberapa pengertian demokrasi menurut para ahli

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Pasal 105 dan 106

- a) Abraham Lincoln Abraham Lincoln mengemukakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga pemerintahan yang dilaksanakan harus sesuai dengan kehendak rakyat.
- b) Robert A Dahl Robert A Dahl menyatakan bahwa demokrasi ditandai dengan adanya partisipasi efektif, persamaan hak pilih, pemahaman yang cerah, pengawasan agenda, dan pencakupan orang dewasa. Dahl menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik.
- c) Aristoteles Aristoteles berpendapat bahwa dalam demokrasi, setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan politik.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak dan kebebasan untuk menentukan arah dan kebijakan pemerintahan melalui perwakilan yang mereka pilih. Demokrasi menjadi fondasi bagi terwujudnya kedaulatan rakyat, di mana suara dan aspirasi masyarakat menjadi penentu dalam pengambilan keputusan politik.<sup>22</sup>

Secara sederhana demokrasi merupakan salah satu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang di jalankan oleh pemerintah. Semua warga negara memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang berorientasi pada keberlanjutan hidup mereka. Demokrasi merupakan sebuah cara untuk menentukan pemimpin yang pantas dan layak dalam menduduki sebuah jabatan, dan rakyat diberikan hak dan wewenang tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Dalam konsep

---

<sup>22</sup> Lourensius Hendra Putra Prasetya Nugraha, "Implementasi Pendidikan Demokrasi Melalui Musyawarah Besar (MUBES) Ormawa Politeknik Harapan Bersama 2024/2025" 2, no. 2 (2024): 322, <https://manggalajournal.org/index.php/cendekia> E-ISSN 3031-8939.

demokrasi sering juga dikenal dengan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, yang berarti rakyat memiliki hak dan kebebasan dalam menentukan pilihan mereka. Demokrasi yang dijalankan di negara lain mungkin berbeda dengan demokrasi yang dilaksanakan di negara Indonesia. Dikarenakan demokrasi memiliki makna pemerintahan yang berasal dari rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat maka dalam menerapkan sistem demokrasi perlu adanya kesesuaian antara rakyat dan sistem yang akan dijalankan.<sup>23</sup>

#### 5. Pengertian Pemilu

Pemilihan umum adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik. Untuk itu, sudah menjadi keharusan bagi pemerintahan demokrasi untuk melaksanakan pemilihan umum dalam waktu-waktu yang ditentukan. Jadi, pemilihan umum adalah bagaimana memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk di lembaga perwakilan rakyat. Yang mana menjadi keharusan dalam sistem pemerintahan demokrasi untuk melaksanakan pemilihan umum di dalam waktu-waktu tertentu. Adapun pengertian pemilu menurut para ahli sebagai berikut:

- a. Ramlan Surbakti Pemilu oleh Ramlan Subakti disebut sebagai “instrumen”. Instrumen berarti alat, atau “fasilitas” untuk menuju ke satu tujuan. Ramlan membaginya menjadi tiga tujuan, dimana ketiga hal tersebut adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, beradab dan yang pasti adalah pembatasan kekuasaan secara berkala. Defenisi oleh Ramlan Surbakti ini

---

<sup>23</sup> Basuki Kurniawan, *Logika Dan Penalaran Hukum*, 2021.

sebenarnya penegasannya terhadap defenisi lama, dimana ia menyebutkan bahwa pemilu diasrtikan sebagai “mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai”.

- b. Jimly Asshiddiqie Menurut Jimly Asshiddiqie pemilu merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Asshiddiqie berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut dengan representative democracy. Di dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakilwakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakilwakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu pemilihan umum (general election).

Dari beberapa pengertian pemilu di atas tadi dapat kita simpulkan arti dari pemilu ialah alat atau cara untuk menyelenggarakan pemilihan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Yang mana wakilwakil yang dipilih tersebut diharapkan dapat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, beradab dan yang pasti adalah pembatasan kekuasaan secara berkala. Oleh karena itu, perlu

penyeleksian terhadap wakil-wakil yang dipilih sehingga mendapatkan wakil-wakil yang dapat dipercayai.<sup>24</sup>

#### 6. Asas-Asas Pemilihan Umum

Untuk mencapai tujuan terselenggaranya Pemilu yang demokratis, pemilu harus dilaksanakan menurut asas-asas tertentu. Asas-asas itu mengikat bagi semua pihak yang terlibat dalam Pemilu, baik itu penyelenggara, peserta, pemilih hingga pemerintah. Dengan mempunyai tujuan yang kongkret dan jelas, Asas dalam pelaksanaan Pemilu memang terlihat sepele, akan tetapi itu memegang nilai yang penting dalam pelaksanaan Pemilu itu sendiri. Asas lebih sekedar visi dan misi, atau kaidah dan motto. Asas merupakan ruh dari pelaksanaan Pemilu itu sendiri. Asas juga menentukan seberapa kualitas Pemilu itu dilaksanakan, serta sejauh mana Integritas Penyelenggara Pemilu dipertaruhkan. Asas memang bukan jaminan mutlak dalam pelaksanaan Pemilu, namun itu merupakan indikator apakah pelaksanaan Pemilu akan berjalan demokratis.

##### a. Asas pemilu jujur

Jujur adalah sesuatu yang penting dilakukan dalam pemilu karena merupakan integritas dalam pelaksanaan pemilu dalam setiap pemilihan baik tingkat lokal hingga regional, kejujuran sangat di perlukan mulai dari pelaku hingga penyelenggara. Dalam pemilu Amerika misalnya asas yang dipakai hanyalah bebas, jujur dan adil. Di Amerika sendiri kejujuran menjadi penting sebab itulah yang menentukan kualitas demokrasi.

---

<sup>24</sup> ASNAN ASY'ARI, "Pemilu Proporsional Terbuka Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah" (uin suska riau, 2021), <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/55616>.

#### b. Asas Pemilu Adil

Adil merupakan satu-satunya asas yang lahir seiring lahirnya reformasi. Dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu yang dimaksud dengan adil adalah dalam penyelenggaraan pemilu, yang dimana setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan dari manapun. Di beberapa negara, asas adil dan bebas merupakan prinsip pemilihan yang demokratis. Adil merupakan nilai paling luhur dalam bernegara. Bahkan dengan kata keadilan di gambarkan sebagai para wakil tuhan di dunia. Tingginya nilai “adil” dalam sistem hukum membuat keadilan mutlak dilakukan terhadap semua pihak, dalam kondisi apapun, dan situasi apapun. Pelaksanaan Pemilu sebagai pintu gerbang transisi kekuasaan, hajat demokrasi terbesar, hingga apa yang menentukan nasib bangsa untuk beberapa periode waktu kedepan tentu harus diselenggarakan dengan seadil-adilnya.

#### c. Asas Pemilu Langsung

Yang dimaksud dengan asas langsung adalah rakyat sebagai pemilih yang memiliki hak untuk memberikan suaranya sesuai dengan kehendaknya sendiri tanpa harus ada perantara dari orang lain, asas langsung diilhami bahwa pada hakikatnya setiap individu tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Asas langsung seumur dengan usia demokrasi. Demokrasi kuno menginisiasi bahwa yang bisa menentukan kedaulatan tertinggi adalah suara rakyat itu sendiri. Tradisi kehidupan negara demokrasi modern juga menyatakan bahwa asas langsung merupakan bagian integral dari penerapan sistem demokrasi.

d. Asas Pemilu Bebas

Asas pemilu bebas merupakan asas yang menekankan bahwa setiap warga negara yang berhak memilih bebas dalam menentukan pilihannya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari siapapun. Bebas merupakan asas yang lebih menekankan kepada pemilih dibanding penyelenggara. Bebas mempunyai makna bahwa pilihan yang ditujukan bebas dari kepentingan-kepentingan politik dan hal lain sejenisnya.

e. Asas Pemilu Rahasia

Asas rahasia ialah asas yang dalam memberikan suaranya pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Sehingga pemilih dalam memberikan suaranya tidak diketahui oleh orang lain terhadap siapa yang ia berikan suaranya. Asas rahasia dalam pemilu juga lebih ditekankan kepada pemilih dibandingkan penyelenggara pemilu itu sendiri. Asas pemilu merupakan suatu upaya yang dilakukan agar pemilu tetap berjalan sesuai dengan koridor yang Demokrasi substansial.

f. Asas Pemilu dan Integritas Penyelenggara Pemilu


Asas pemilu memang tidak menjamin terlaksanannya pelaksanaan pemilu yang demokratis akan tetapi dengan asas pemilu setidaknya lebih mampu menjamin adanya integritas bagi penyelenggara pemilu. Jimli Asshiddiqie menyatakan bahwa integritas penyelenggaraan pemilu yang secara konseptual dalam dilihat perspektif manajemen organisasi penyelenggara pemilu yang tertib dan profesional baik dalam jangka melakukan pengelolaan organisasi yang meliputi pengaturan teknis operasinal tahapan dalam bentuk perumusan peraturan internal KPU dan Bawaslu yang sejalan dengan Undang-Undang, menegakkan peraturan tindak pidana

Pemilu, maupun terkait dengan pelaksanaan peraturan penegakan kode etik penyelenggara Pemilu<sup>25</sup>

### C. Kerangka pikir

Kerangka pikir merupakan struktur konseptual guna mengintegrasikan dan menjelaskan konsep-konsep teori yang relevan dengan topic penelitian. Kerangka pikir penting dalam membuat landasan konseptual yang kokoh dan membantu peneliti untuk merumuskan hipotesis.<sup>26</sup>

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



<sup>25</sup> Sun Fatayanti, "Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis Dan Berintegritas," *Jurnal Pemikiran Keislaman* 28, no. 1 (2017): 153, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i1.472>.

<sup>26</sup> Y Yunita, U K Mawarni, and S Santoso, "Cara Efektif Menyusun Proposal Penelitian Tesis Kualitatif Bagi Mahasiswa," *Scientificum Journal* 1, no. 4 (2024): 209, <http://scientificum.id/index.php/scientificum/article/view/20%0Ahttps://scientificum.id/index.php/scientificum/article/download/20/22>.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Metode yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau penerapan ketentuan hukum normatif, dari setiap kejadian hukum tertentu yang terjadi pada kehidupan masyarakat. Adapun pendekatan penelitian kualitatif dimana pada pendekatan ini berfokus pada pemahaman secara mendalam terhadap sebuah permasalahan, menghasilkan data berupa pernyataan yang mendukung penelitian. Metode kualitatif merupakan sebuah metode atau cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, berupa pernyataan yang disampaikan dari responden secara tulisan maupun langsung, dan juga tindakannya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai bagian yang utuh.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian berada di kecamatan Buarau Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, dengan mengkaji bagaimana upaya yang dilakukan panwaslu kecamatan burau untuk mencegah pelanggaran pemilu di kecamatan burau dan bagaimana upaya yang dilakukan jika terjadi pelanggaran pemilu di kecamatan burau.

#### **C. Data dan Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Data Primer merupakan data yang diperoleh seorang peneliti secara langsung dari sumbernya tanpa campur tangan atau perantara dari pihak lain yakni

langsung dari tempat penelitian, kemudian di satukan dan olah sendiri atau individu atau suatu organisasi. Misalnya dengan metode wawancara, observasi, pengamatan, angket dan lain sebagainya. Peneliti menghasilkan data secara langsung dari wawancara dengan pihak panitia pengawas pemilu kecamatan burau.

## 2. data sekunder

Data sekunder dapat diartikan suatu data pelengkap yang akan dipakai untuk memperbanyak data agar apa yang di inginkan memenuhi keinginan peneliti. Bahwa data yang didapat juga didukung oleh data sekunder yang bersumber dari dokumen, kepustakaan. Data ini diperoleh dari jurnal dan ebook yang terkait dengan judul peneliti.

### **D. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan peralatan yang digunakan pada saat penelitian, merupakan barang pendukung yang dipakai untuk pengumpulan atau memperoleh data penelitian, agar mendapatkan kesimpulan. Adapun instrumen penelitian yang dipakai oleh peneliti berupa instrumen wawancara, HP (untuk perekaman dan pengambilan foto), pulpen dan kertas tulis.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

#### a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang digunakan dalam melakukan pengamatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang akan diteliti. Observasi ini merupakan salah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan penelitian, yang direncanakan dan di catat secara sistematis.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dengan cara komunikasi melalui pembicaraan yang dilakukan oleh dua orang yaitu pewawancara yang memberikan beberapa pertanyaan dan informan yang akan memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Kumpulan data yang didapatkan melalui informasi yang di dapatkan dari masyarakat dan pemerintah terkait akan dijadikan sebagai bahan dalam menentukan hasil penelitian.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencarian atau pengumpulan data yang berhubungan terhadap pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu berupa catatan, rilis pers, gambar, jurnal, artikel dan foto. Sehingga dengan terkumpulnya data yang akan di gunakan sebagai bahan dalam mengelola dan menganalisis penelitian yang akan dicapai.

### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik mengelola data yang dipakai adalah analisis kualitatif dengan cara penggunaan data kualitatif yang dilakukan guna dapat menjelaskan hasil penelitian dengan hasil penelitian analisis pendekatan konseptual dan hukum.

#### 1. Analisis data yang digunakan dalam skripsi yaitu:

##### a. Reduksi Data

Metode reduksi yaitu proses mengubah data kedala polam, *focus*, kategori, atau pokok permasalahan tertentu sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan kesimpulan. Soerjono Soekanto Suatu analisis yuridis normatif dan hakekatnya

menekankan pada penggunaan metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis yuridis normatif mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data bagi penelitiannya.<sup>27</sup> Adapun langkah-langkahnya yaitu:

- 1) memeriksa data.
- 2) Penandaan data.
- 3) pengelompokan, melakukan pengelompokan terhadap data dan bahan hukum yang sudah terkumpul kedalam permasalahan yang diteliti.
- 4) Menyusun/sistematisasi data

#### b. Penyajian Data

Penyajian data yaitu proses menyajikan data dengan cara memasukkan data informasi yang disusun untuk menarik sebuah kesimpulan untuk mengambil tindakan. Penyajian pada penelitian kualitatif adalah dalam bentuk teks naratif dan deskriptif. Penyajian data merupakan tahapan terhadap apa yang sedang terjadi dan mengembangkan konsep, penghimpun fakta agar dapat memunculkan penalaran dialektika untuk di analisa.

#### c. Pengambilan kesimpulan

Mencari kesimpulan terhadap data yang akan direduksi dan di sajikan bukan suatu yang sederhana dilakukan, penalaran memiliki peran dalam memahami realitas hukum untuk senantiasa berada pada jalur pemikiran yang logis dan metode yang analitis, agar penalaran hukum dapat teruarai dan dapat menghasilkan Solusi terhadap masalah yang tepat.

---

<sup>27</sup> Soekanto Soerjono, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 2002).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Kecamatan Burau**

Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan, atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 3 Mei 2003 telah meresmikan sekaligus melantik pejabat Bupati Luwu Timur di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar. Kemudian pada tanggal 12 Mei 2003. Jumlah penduduk Kecamatan Burau pada tahun 2024 adalah 35.488 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 134 orang per kilometer persegi. Kepadatan penduduk kecamatan ini masih berada di atas rata-rata Kabupaten Luwu Timur yang berkisar 43 orang per kilometer persegi. Desa yang terpadat penduduknya di kecamatan Burau adalah Desa Jalajja dengan jumlah penduduk 4.249 jiwa, sedangkan yang paling rendah adalah Desa Batu Putih dengan jumlah penduduk 866. Penduduk Kecamatan Burau terbagi dalam 8.556 keluarga dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebanyak 3 jiwa perkeluarga. Adapun jumlah DPT di kecamatan Burau sebagai berikut :

Desa : 18

Jumlah TPS : 97

Jumlah DPT : 25.316

## **2. Letak Geografis**

Kecamatan Burau merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur yang secara geografis berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Kecamatan Tomoni

Sebelah Timur : Kecamatan Wotu

Sebelah Selatan : Teluk Bone

Sebelah Barat : Kabupaten Luwu Utara

## **3. Peran dan Fungsi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Menurut Undang-Undang dan Peraturan Bawaslu**

Panwaslu merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilihan umum yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan atas segala pelanggaran-pelanggaran pemilu yang terjadi. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dalam pasal 105 terkait tugas panitia pengawas kecamatan dan dalam pasal 106 terkait wewenang Panwaslu kecamatan

### **a. Tugas dan Kewenangan Panwaslu Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Umum**

- 1) Berdasarkan pada pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menjelaskan tugas yang harus dijalankan oleh panwaslu kecamatan dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan Umum antara lain sebagai berikut:

Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran pemilu yang terdiri atas mengidentifikasi dan memetakan potensi

pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan, mengoordinasikan, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan, menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kecamatan, menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan, dan memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten/ Kota. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri dari pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap, pelaksanaan kampanye, logistik Pemilu dan pendistribusiannya, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS, pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK, pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; dan pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kecamatan, mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kecamatan, mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kecamatan. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan

penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, mengevaluasi pengawasan. Pemilu di wilayah kecamatan, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Sedangkan dalam pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang pemilihan umum menjelaskan terkait kewenangan yang harus dijalankan oleh Panwaslu kecamatan dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum antara lain yaitu:

Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu, memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini, merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Kabupaten/Kota, jika Panwaslu Kelurahan/Desa berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuann peraturan perundang-undangan, memintabatron keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan, membentuk Panwaslu

Kelurahan/Desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten /kota, mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS, dengan memperhatikan masukan Panwaslu Kelurahan/Desa; dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup>

#### **b. Tugas Panwaslu Pada Tahapan Pelaksanaan dan Lingkup Pengawasan**

Selain Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 yang mengatur tentang tugas Panwaslu kecamatan, dalam peraturan badan pengawas pemilihan umum republik Indonesia nomor 5 tahun 2022 BAB II pasal 6 juga mengatur terkait peran Panwaslu kecamatan sebagaimana di jelaskan sebagai berikut :

- 1) Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan terhadap:
  - a. Tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain yang meliputi:
    1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
    2. Pelaksanaan kampanye;
    3. Logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
    4. Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
    5. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
    6. Pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan;

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 105 dan 106

7. Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK; dan
8. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
  - b. Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Pengawas Pemilu;
  - c. Netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilu di wilayah kecamatan;
  - d. Pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
    1. Putusan DKPP;
    2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
    3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
    4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
    5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; dan
  - e. Pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu.
- 2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 juga mencakup masa tenang.
- 3) Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan terhadap:
  - a. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari hasil rekapitulasi di seluruh PPS; dan

- b. Pergerakan berita acara rekapitulasi hasil dari tingkat PPK sampai ke KPU Kabupaten/Kota.<sup>29</sup>

## **B. Pembahasan**

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia adalah salah satu cara dalam menjalankan demokrasi yang sebagai sarana untuk memilih pemimpin atau kepala negara yang diadakan setiap lima tahun sekali dengan menggunakan asas yang sebagaimana di atur dalam Pasa 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yakni asas LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Jujur dan Adil) agar dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Namun dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum, seringkali terjadi praktik kecurangan pemilu seperti politik uang ataupun netralitas ASN dalam masyarakat, meskipun kasus praktik politik uang jarang sekali sampai pada putusan pengadilan, sehingga tidak dapat dinafikkan jika praktik politik uang terjadi di masyarakat dengan cukup massif, tentu dengan kondisi tersebut tidak mennggambar adanya kepatuhan terhadap asas Langsung, Umum, Bebas, Jujur dan Adil, sehingga dengan adanya pengabaian terhadap praktik politik uang akan dapat merusak sistem demokrasi dalam sebuah negara tersebut.

Pengawas pemilu dalam melaksanakan pengawasan dengan 2 dua strategi besar yaitu pencegahan dan penindakan. Pencegahan dilakukan dengan tindakan langkah-langkah dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran sedangkan penindakan dilakukan

---

<sup>29</sup> Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 6

dengan menindaklanjuti temuan dari pengawas pemilu, maupun laporan dari masyarakat kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan kajian dan rekomendasi kepada institusi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan tindakan dan proses pencegahan tentu saja pengawas pemilu harus mempunyai strategi yang mumpuni guna menjamin terselenggaranya pemilu secara fair, jujur dan sesuai ketentuan peraturan, maka kegiatan pengawas pemilu menjadi suatu keharusan, yang digambarkan dengan kerja cerdas dan kerja tuntas pengawas pemilu dalam mencapai tujuan, meskipun dengan alasan subjektif Lembaga pengawas pemilu memiliki keterbatasan kewenangan, yakni hanya mengawasi tahapan, menerima dan meneruskan laporan tetapi tidak dapat menjatuhkan sanksi oleh karena itu harus ada pemahaman yang bijak dalam melakukan kerja-kerja pengawasan secara operasional, hal ini disebut sebagai politik pengawasan.

#### **1. Uaya yang Dilakukan Panwaslu Kecamatan Burau untuk Mencegah Pelanggaran Pemilu di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur**

Untuk dapat mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh panwaslu dalam mencegah pelanggaran pemilu terjadi khususnya di kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur khususnya pada pemilu tahun 2024, maka peneliti mewawancarai anggota panwaslu kecamatan burau. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Alimuddin S.Pd, anggota Panwaslu Kecamatan Burau KOORDIV HP2H. wawancara ini dilakukan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Burau dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu.

“Terkait upaya pencegahan pelanggaran Pemilu tentunya pada tahap awal kami melakukan komunikasi kepada tokoh pemuda, masyarat. Selain itu kami juga lakukan sosialisasi yang melibatkan ibu-ibu majelis ta’lim dan imam desa. Kami sampaikan untuk mengajak kerjasama memantau dan

mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu di daerah masing-masing, kita juga sampaikan bahwa keterlibatan mereka tentu sangat penting guna menyukseskan pemilu.”<sup>30</sup>

Analisis peneliti mengenai upaya pencegahan yang dilakukan panwaslu untuk mencegah pelanggaran pemilu, melibatkan beberapa tokoh masyarakat, pemuda dan ibu majelis ta’lim. Hal tersebut dilakukan karena tokoh masyarakat memiliki pengaruh yang besar di lingkungan masyarakat seperti dalam menyampaikan informasi masyarakat akan mudah menerima. Selain itu pentingnya kerjasama agar memperluas jangkauan pengawasan dan tokoh masyarakat menjadi penengah jika terjadi konflik dalam masyarakat, dan yang terpenting membantu Panwaslu memantau jalannya pemilu yang jujur di daerah masing-masing.

Partisipasi pemuda tentu sangat penting dalam pemilu, pemuda sebagai generasi penerus bangsa tentunya memiliki peran dalam menentukan arah demokrasi di Indonesia. Terdapat dua bentuk partisipasi politik, yakni partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Keterlibatan yang aktif dari pemuda milenial dalam proses pemilihan umum berpotensi untuk meluaskan representasi beragam segmen masyarakat di dalam panggung politik. Di sisi lain, partisipasi pasif mengacu pada perilaku yang patuh terhadap figur otoritas, di mana individu menerima dan menaati keputusan yang diperintahkan oleh pemerintah. Dengan partisipasi yang lebih intensif dan aktif dari pemuda milenial dalam pemilu, bukan hanya akan meningkatkan validitas politik, melainkan juga akan mengenalkan variasi sudut pandang yang beragam dalam proses perumusan kebijakan publik. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan peningkatan partisipasi pemilih yang diharapkan, menjadi

---

<sup>30</sup> Alimuddin S.Pd, Wawancara Panwaslu Kecamatan Burau, 18 Maret 2025

sangat penting untuk mendorong serta memberikan dukungan yang substansial terhadap keterlibatan aktif pemuda milenial dalam proses pemilihan umum.

Sebagai generasi pemuda milenial, yang sering teridentifikasi dengan kecenderungan memiliki pemahaman yang mendalam akan signifikansi pendidikan, cenderung menggunakan pengetahuan mereka untuk mengevaluasi kebijakan politik yang diajukan oleh calon dalam pemilihan umum. Mereka melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap berbagai isu yang terjadi, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat luas.<sup>31</sup>

“Selain itu kami juga terjun langsung ke desa-desa yang ada di Kecamatan Burau, tujuan kami ke desa-desa untuk patroli atau memantau situasi yang ada dan melakukan komunikasi kemasyarakat agar tidak melakukan pelanggaran pemilu yang berakibat masyarakat dapat sanksi sesuai aturan yang berlaku. Kita juga sampaikan agar masyarakat melaporkan jika terjadi dugaan pelanggaran pemilu di daerah mereka.”<sup>32</sup>

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa langkah lain yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Burau untuk mencegah pelanggaran pemilu yakni dengan melakukan patroli atau terjun langsung kedesa-desa yang ada di Kecamatan Burau. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengawasi secara langsung agar meminimalisir dan memperkecil ruang bagi orang-orang yang ingin melakukan pelanggaran pemilu dan membangun kepercayaan publik. Kegiatan patroli ini tentunya harus dilaksanakan setiap harinya agar tidak memberikan cela sedikitpun bagi orang yang ingin melakukan pelanggaran pemilu. Selain itu

---

<sup>31</sup> Ilham Mahmud Farikiansyah et al., “Meningkatkan Partisipasi Pemilu Melalui Literasi Politik Pemuda Milenial Dalam Pendidikan Kewarganegaraan,” *Of Education Research* 5, no. 4 (2024): 6516, <https://doi.org/10.37985/jer.v5i4.793>.

<sup>32</sup> Alimuddin S.Pd, Wawancara Panwaslu Kecamatan Burau, 18 Maret 2025

Panwaslu juga menyampaikan kepada masyarakat yang ditemui bahwa jika melihat dugaan pelanggaran pemilu agar segera melaporkan ke Panwaslu Kecamatan.

“Alhamdulillah untuk keterbukaan masyarakat kecamatan Burau ketika kami melaksanakan patroli dan menyampaikan beberapa informasi agar tidak melakukan pelanggaran pemilu atau menerima uang dari salah satu paslon cukup ditanggapi dengan sangat baik. Bahkan terkadang masyarakat bertanya mengenai perkembangan pemilu.”<sup>33</sup>

Analisis peneliti, bahwa Panwaslu kecamatan Burau dalam memberikan informasi maupun edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran pemilu maupun menerima uang dari calon tertentu cukup ditanggapi dengan baik dan masyarakat kecamatan Burau cukup terbuka dalam menerima informasi, masyarakat juga terkadang meempertanyakan terkait perkembangan pemilu.

“Kalau untuk netralitas ASN tentunya kami tetap melakukan pengawasan, metode pengawasan yang kami lakukan ada dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung, untuk pengawasan secara langsung itu saat adanya kampanye yang sedang berlangsung kami mencari tahu apakah ada ASN yang terlibat atau tidak dan untuk pengawasan secara tidak langsung berupa pengawasan di media sosial seperti memantau aktivitas media sosial atau postingannya.”<sup>34</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, bahwa untuk memantau netralitas ASN agar tidak berpihak maka Panwaslu Kecamatan Burau melakukan pengawasan terhadap ASN. Dalam melakukan pengawasan, Panwaslu menggunakan dua metode pengawasan yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan secara langsung berupa memantau setiap kampanye yang sedang berlangsung apakah terdapat ASN yang hadir dalam kampanye, untuk pengawasan secara tidak langsung Panwaslu melakukan pemantauan di media sosial berupa postingan yang ada. Pentingnya netralitas ASN pada pemilu agar hak-hak mereka dalam

---

<sup>33</sup> Alimuddin S.Pd, Wawancara Panwaslu Kecamatan Burau, 18 Maret 2025

<sup>34</sup> Alimuddin S.Pd, Wawancara Panwaslu Kecamatan Burau, 18 Maret 2025

menentukan pilihannya terpenuhi. ASN tidak boleh berpihak kepada calon tertentu mengingat tugas mereka untuk melayani semua komponen masyarakat tanpa adanya diskriminasi agar terhindar dari konflik kepentingan pada saat bekerja sebagai ASN.

Netralitas merupakan salah satu asas yang penting dalam penyelenggaraan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan. Setiap pegawai ASN harus bersikap netral agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional. Dalam penegakkan netralitas ASN, pemerintah telah mengeluarkan beberapa aturan perundang-undangan. Namun demikian, pelanggaran terhadap asas netralitas di kalangan pegawai ASN bisa saja masih terjadi walaupun telah dibuatkan aturan.

“Terlepas dari upaya-upaya yang kami lakukan untuk mencegah pelanggaran Pemilu, tentunya kami mendapat beberapa masalah dan kendala yang ada. Dalam hal pengawasan, banyak yang terjadi di lapangan, kendala yang kami hadapi dalam hal pengawasan adalah kurangnya personil sehingga dengan kurangnya personil kita tidak bisa memaksimalkan atau kita tidak mampu untuk melakukan pengawasan dari semua tahapan yang masuk dalam berbagai sektor, selain itu kendala yang juga dihadapi berupa penyebaran berita hoax di media sosial, maka dari itu kehadiran dan kerlibatan masyarakat menjadi penting.”<sup>35</sup>

Analisis peneliti bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu kecamatan Burau, mengalami beberapa kendala yang dialami dalam melakukan pengawasan. Kendala pertama yang dihadapi berkaitan dengan kurangnya jumlah SDM Panwaslu di wilayah kecamatan sehingga hal-hal inilah yang menjadi faktor penghambat untuk melakukan penelusuran secara cepat ke

---

<sup>35</sup> Alimuddin S.Pd, Wawancara Panwaslu Kecamatan Burau, 18 Maret 2025

setiap desa-desa di kecamatan Burau. Kendala lain yang dihadapi Panwaslu adalah penyebaran berita hoax.

Diera digital saat ini mendapatkan informasi sangat mudah dan cepat tetapi belum tentu informasi yang diterima sudah benar. Berita palsu dapat menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial, aplikasi pesan instan, dan situs web, yang semakin mempermudah penyebaran informasi yang tidak terverifikasi dan terkadang tidak benar. Fenomena ini menimbulkan masalah serius bagi masyarakat, karena informasi yang salah atau tidak benar dapat merusak pandangan publik, menciptakan ketegangan sosial, dan bahkan mempengaruhi keputusan-keputusan penting dalam kehidupan sehari-hari.

Kecepatan penyebaran hoax di media sosial sering kali lebih tinggi daripada berita yang sudah diverifikasi, sehingga menyebabkan masyarakat sulit membedakan antara informasi yang benar dan yang tidak benar. Selain itu, berita palsu juga dapat memanipulasi opini publik dengan cara yang merugikan, seperti dalam konteks politik, kesehatan, atau isu sosial lainnya. Sebagai contoh, berita palsu yang berkaitan dengan pelanggaran pemilu atau praktek politik uang yang dapat menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Maka dari itu penyebaran berita hoax inilah yang menjadi kendala bagi Panwaslu dikarenakan sangat sulit untuk mendeteksi pelakunya bahkan terkadang informasi yang beredar sangat banyak. Sehingga cara yang dapat ditempuh adalah mengajak masyarakat agar melakukan pengawasan atau memantau situasi di daerah masing-masing dan jika masyarakat mendapatkan informasi agar lebih teliti dalam

melihat informasi yang beredar dan tidak mudah untuk menerima informasi yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian di atas dengan Bapak Alimuddin, S.Pd. selaku anggota sekaligus KOORDIV HP2H panwaslu Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dapat disimpulkan bahwa:

- a. upaya yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Burau untuk mencegah pelanggaran Pemilu di Kecamatan Burau adalah mengajak tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan ibu majelis ta'lim. Hal tersebut dilakukan karena mereka dianggap tetua atau orang yang di pandang oleh masyarakat dalam mengambil keputusan
- b. selain melibatkan tokoh masyarakat dalam memantau atau mencegah pelanggaran pemilu di Kecamatan Burau, Panwaslu Kecamatan Burau juga melakukan patroli atau terjun langsung ke desa-desa yang ada di Kecamatan Burau. Tujuan dari kegiatan tersebut untuk memantau atau memastikan situasi dan kondisi yang ada di desa.
- c. Dalam melakukan pemantau ke desa-desa yang ada di Kecamatan Burau, Panwaslu juga menyapaikan kepada masyarakat agar melaporkan jika ada dugaan pelanggaran pemilu di daerah mereka. Masyarakat juga cukup terbuka jika diberikan informasi.
- d. Dalam memantau netralitas ASN Panwaslu melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung.
- e. Terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Burau dalam mencegah pelanggaran Pemilu, tentunya panwaslu juga mengajak masyarakat

agar turut berpartisipasi dalam memantau kondisi yang ada di desa masing-masing. Hal tersebut menjadi sangat penting, dikarenakan melihat jumlah SDM Panwaslu yang kurang memadai sehingga dalam melakukan pemantau di segala tahapan dan berbagai sektor menjadi kurang maksimal.

## **2. Tindakan Panwaslu Kecamatan Burau Jika Terjadi Pelanggaran Pemilu di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur**

Peran panwaslu kecamatan menjadi sangat penting dalam menjaga momentum pesta demokrasi di Indonesia, hal ini sesuai dengan tupoksi mereka dalam mengawasi dan menindak lanjuti dugaan pelanggaran pemilu. selain itu tentunya kesadaran masyarakat juga menjadi faktor pendukung dalam terciptanya pemilu yang adil dan jujur, ketika masyarakat tidak mampu bertindak dengan bijak maka tentu hal yang tidak di inginkan seperti pelanggaran pemilu tentu akan terjadi.

dalam penyelenggaran pemilu, tentunya sering kali terjadi dugaan maupun pelanggaran pemilu sehingga kehadiran pengawas pemilu sangat dibutuhkan. Pelanggaran pemilu adalah tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat beberapa jenis pelanggaran pemilu, yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif dan tindak pidana pemilu. Berikut ini akan dijelaskan pengertian pelanggaran pemilu:

a. Pelanggaran kode etik

Salah satu bentuk pelanggaran yang dapat terjadi selama pemilihan umum adalah pelanggaran kode etik. Pelanggaran terhadap kode etik mencerminkan pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan etika yang dipegang teguh.

b. Pelanggaran administratif

Di luar sanksi pidana, pelanggaran administratif dalam pemilu juga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dalam Undang-Undang pemilu. Ketentuan tersebut mencakup persyaratan dan aturan yang diatur baik dalam Undang-Undang pemilu maupun keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh KPU sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Undang-Undang pemilu

c. Pelanggaran tindak pidana pemilu

Secara umum, tindak pidana pemilihan umum adalah pelanggaran penyelenggaraan pemilu, terhadap hak politik atau tindakan curang yang dapat mengganggu seperti melakukan politik uang atau menghilangkan hak pilih orang lain. Contohnya termaksud kampanye hitam, penundaan kampanye pemilu, pengisian data diri daftar pemilih yang idak benar, dan pengelembungan suara. Tidak hanya individu secara pribadi yang dapat melakukan pelanggaran ini, tetapi juga korporasi dan partai politik. Subjek tindak pidana pemilu dibedakan menurut individu, badan hukum, atau korporasi.<sup>36</sup> Tindak pidana pemilu ditangani oleh Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam forum/lembaga

---

<sup>36</sup> Faisal Tri Ramdani Muthia Zahra Farhati, Afmi Apriliyani, Denny Hernawan, "Implementasi Penanganan Tindak Lanjut Temuan Dan Laporan," *Karimah Tauhhid* 3, no. 7 (2024): 7907, <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i7.14271>.

Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU). Perkara tindak pidana pemilu diputus oleh pengadilan negeri, dan putusan ini dapat diajukan banding kepada pengadilan tinggi.

Mendeteksi pelanggaran pemilu merupakan kewajiban yang harus di laksanakan oleh badan pengawas pemilu, hal ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Pentingnya mendeteksi pelanggaran pemilu secara cepat tentunya sangat berdampak pada proses penyelenggaraan pemilu, jika pengawas pemilu tidak mampu mendeteksi pelanggaran pemilu secara cepat maka potensi pelanggaran pemilu akan terus terjadi.

Berdasarkan uraian diatas, untuk dapat mengetahui bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Panwaslu jika terjadi pelanggaran pemilu khususnya di kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur khususnya pada pemilu tahun 2024, maka peneliti mewawancarai anggota panwaslu kecamatan burau. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Rilsandi S.H anggota Panwaslu Kecamatan Burau KOORDIV P3S. wawancara ini dilakukan utuk mendapatkan informasi dan data.

“cara kami untuk mendeteksi pelanggaran Pemilu lebih awal tentunya melalui patroli dan pengawasan tahapan pemilu atau kampanye di masyarakat, selain itu kita juga lakukan pemetaan daerah yang rawan atau daerah yang sudah terjadi pelanggaran pemilu sebelumnya. kita juga memanfaatkan media sosial sebagai sumber informasi lebih awal dan kerjasama dari beberapa tokoh masyarakat, pemuda dan kepolisian.”<sup>37</sup>

Analisis peneliliti bahwa, cara yang dilakukan Panwaslu kecamatan dalam medeteksi pelanggaran lebih awal tentunya melalui patroli atau pengawasan langsung. Pengawasan langsung dilakukan untuk medeteksi dan memantau tahapan

---

<sup>37</sup> Rilsandi S.H Wawancara Panwaslu Kecamatan Burau, 20 Maret 2025

pemilu seperti kampanye, distribusi logistik dan pemungutan suara. Panwaslu juga melakukan pemetaan daerah yang rawan pelanggaran pemilu atau daerah yang pernah terjadi pelanggaran pemilu sebelumnya, hal tersebut bertujuan untuk mencegah atau memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang kembali dan meningkatkan kepercayaan masyarakat tentang pengawasan pemilu. Selain itu Panwaslu bekerjasama dengan aparat kepolisian sebagai penegak hukum guna menjaga keamanan, pencegahan atau penanganan jika terjadi konflik, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Dalam mendeteksi dugaan pelanggaran pemilu lebih awal Panwaslu juga memanfaatkan media sosial sebagai sumber informasi, tidak bisa kita pungkiri bahwa di era digital saat ini ketergantungan masyarakat terhadap media sosial sangat tinggi bahkan media sosial dijadikan sebagai sumber informasi utama dalam masyarakat. Pemanfaatan media sosial bertujuan untuk mengakses informasi dengan sangat cepat dan media sosial juga menjangkau seluruh elemen yang ada di masyarakat mulai dari anak-anak, orang tua hingga lansia. Selain itu media sosial juga berguna untuk memberikan edukasi maupun klarifikasi kepada masyarakat.

“Tidak bisa kita pungkiri bahwa momentum pemilu seringkali diwarnai dengan kecurangan pemilu, tentunya hal seperti ini yang harus di cegah. Seperti yang telah kami lakukan waktu adanya dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di daerah lambarese pamona tentunya kita langsung bergerak cepat kelokasi untuk mengamankan dan memeriksa saksi dan bukti yang ada.”<sup>38</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan, bahwa tindakan yang dilakukan Panwaslu kecamatan Burau jika adanya laporan atau

---

<sup>38</sup> Rilsandi S.H Wawancara Panwaslu Kecamatan Burau, 20 Maret 2025

indikasi pelanggaran pemilu, Panwaslu kecamatan Burau langsung bergerak cepat kelokasi untuk mengecek atau melakukan konfirmasi apakah benar terjadi pelanggaran pemilu. pentingnya pengecekan lokasi guna mengamankan orang yang diduga melakukan pelanggaran pemilu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti main hakim sendiri.

“setelah itu kita lakukan tindakan pengecekan sesuai dengan aturan yang berlaku seperti pengecekan syarat formal dan materil dan dugaan pelanggaran pemilu di lambarese itu tidak benar. pentingnya kegiatan ini dilakukan untuk memastikan apakah betul bahwa temuan dugaan pelanggaran pemilu memenuhi unsur syarat formal dan materil. Jika kedua syarat tersebut terpenuhi, maka Panwaslu melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu kabupaten Luwu Timur .”<sup>39</sup>

Analisis peneliti dapat disimpulkan bahwa setelah mengecek lokasi dan mengamankan dugaan pelanggaran pemilu, Panwaslu juga melakukan pengecekan syarat formal dan materil sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengecekan tersebut dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku dan bertujuan untuk memastikan apakah laporan tersebut memenuhi syarat Formal dan materil, jika kedua unsur tersebut terpenuhi maka temuan tersebut dapat diteruskan, akan tetapi jika pada tahapan pengecekan tidak memenuhi unsur formal dan materil maka temuan atau dugaan pelanggaran pemilu tidak dapat dilanjutkan ketahapan selanjutnya.

Pelanggaran pemilu merupakan tindakan atau perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum. Dalam konteks pemilu tentunya perbuatan pelanggaran pemilu menjadi hal yang tidak diinginkan, pelanggaran pemilu dapat mencederai sistem demokrasi di Indonesia sehingga perlunya tindakan tegas bagi pelaku pelanggaran pemilu.

---

<sup>39</sup> Rilsandi S.H Wawancara Panwaslu Kecamatan Burau, 20 Maret 2025

“kalau proses penyelesaian pelanggaran pemilu pasti ada tahapannya sesuai dengan aturan yang ada, seperti adanya laporan atau dugaan pelanggaran pemilu, kemudian kita kaji apakah memenuhi syarat formal dan materil, kemudian seperti yang telah saya sampaikan kita lakukan pengecekan dan penelusuran untuk mengumpulkan alat bukti setelah itu baru kita kaji jenis pelanggaran apa yang terjadi. Kalau jenis pelanggaran administratif maka kita teruskan ke BAWASLU untuk ditindak lanjuti, kalau pelanggaran pidana kita teruskan ke GAKKUMDU, kalau pelanggaran kode etik kita teruskan ke DKPP.”<sup>40</sup>

Berdasarkan uraian diatas analisis peneliti bahwa dalam proses penyelesaian dugaan pelanggaran pemilu, Panwaslu kecamatan melakukan tindakan dan penanganan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti melakukan penelusuran untuk memastikan dugaan pelanggaran pemilu, kemudian dilakukan pemeriksaan unsur syarat formal dan materil dan mengumpulkan pihak-pihak terkait. Setelah itu dilakukan rapat untuk mengkaji dan menentukan jenis pelanggaran pemilu seperti apa yang telah terjadi, jika pelanggaran administratif maka Panwaslu meneruskan laporan ke BAWASLU kabupaten, untuk pelanggaran pidana Panwaslu meneruskan laporan ke GAKKUMDU dan untuk pelanggaran kode etik Panwaslu meneruskan laporan ke DKPP.

Tahapan penyelesaian sengketa dalam proses tindak pidana pemilu di Indonesia melalui hukum yang jelas. Mulai dari laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga eksekusi putusan. Secara keseluruhan tahapan penyelesaian sengketa tindak pidana pemilu bertujuan untuk menegakkan hukum, memastikan integritas pemilu, dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pemilu. Proses ini melibatkan berbagai instansi, seperti KPU, Bawaslu, Kepolisian

---

<sup>40</sup> Rilsandi S.H Wawancara Panwaslu Kecamatan Burau, 20 Maret 2025

Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu), dan Pengadilan, yang masing masing memiliki peran penting dalam penegakkan hukum. Proses penyelesaian perkara tindak pidana pemilu harus selesai dalam waktu tertentu untuk tidak mengganggu jalannya jadwal pemilihan umum. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan akses terhadap informasi terkait proses penyelesaian sengketa, serta memantau secara langsung perkembangan penyelesaian sengketa tindak pidana pemilu. Penggunaan teknologi dapat mempercepat komunikasi antar lembaga, mempermudah masyarakat dalam melaporkan kasus, dan menyediakan transparansi bagi publik dalam proses hukum yang sedang berlangsung.

Pada proses penyelesaian pelanggaran kode etik yang kemudian di jelaskan DKPP sebagai lembaga peradilan etik penyelenggara Pemilu, sebagaimana disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie yang menyatakan Bahwa kedudukan DKPP layaknya peradilan pada umumnya, tetapi tidak berada di lingkungan Mahkamah Agung, Meskipun bukan berada pada lingkup Mahkamah Agung, namun DKPP menerapkan prinsip peradilan modern seperti prinsip independen, mendengarkan para pihak yang berperkara, tidak memihak, dan keterbukaan, perlu diketahui bahwasannya anggota DKPP nantinya berposisi sebagai hakim dalam menangani perkara pelanggaran kode etik. DKPP dalam melaksanakan kewenangannya memiliki hukum materiil dan hukum formil. Hukum materil adalah hukum yang mengatur mengenai sesuatu perbuatan yang boleh dilakukan atau dilarang dalam suatu peraturan, jadi hukum materil ini berkaitan dengan isi suatu peraturan perundang-undangan atau substansi perkara yang di adili oleh DKPP,

sedangkan hukum formil yaitu hukum yang mengatur mengenai cara mempertahankan hukum materil atau berkaitan dengan hukum acara DKPP.

Pengaturan terkait dengan pedoman atau kode etik termuat dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilihan Umum (Peraturan DKPP No. 2/2017). Peraturan tersebut mengatur mengenai seputar kode etik yang harus dipatuhi oleh seluruh stakeholder yang berkaitan dengan Pemilu, serta termasuk bagian hukum materil sidang DKPP. Terkait dengan hukum acara DKPP diatur dalam UU No. 7/2017 dan Peraturan DKPP No. 3/2017. Kewenangan DKPP disebutkan pada Pasal 158 ayat (1) UU No. 7/2017 yaitu DKPP menangani perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh unsur penyelenggara Pemilu. DKPP hanya terbatas untuk menangani perilaku pribadi yang diduga melanggar kode etik, tidak menangani terkait dengan teknis dalam tahapan Pemilu.<sup>41</sup>

Mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu secara umum dapat dibedakan atas persiapan sebelum persidangan, persidangan, dan pasca putusan. Tahap sebelum persidangan meliputi terjadinya peristiwa pelanggaran, persiapan pelaporan untuk menyiapkan identitas diri, dan bukti-bukti, dan melaporkan dugaan pelanggaran kepada badan pengawas pemilu sesuai dengan tingkatan. Tahap persidangan berkaitan dengan struktur persidangan seperti majelis pemeriksa dan tenaga pembantu persidangan, pemeriksaan pendahuluan termasuk pemeriksaan keabsahan pelaporan dan laporannya, bukti-bukti

---

<sup>41</sup> Adhitya Widya Kartika Imron Rosadi, "Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (STUDI PUTUSAN DKPP NOMOR 317-PKE-DKPP/X/2019)," *PRESUMPTION OF LAW* 6 (2024): 163–64.

pendukung hingga ke pembacaan putusan. Tahap paska putusan adalah bagiandari mekanisme yang berisi koreksi pelapor, tindak lanjut putusan oleh Komisi Pemilihan Umum atau lembaga lain, serta upaya hukum lain yang dimungkinkan.

Penyelesaian pelanggaran administratif pemilu mengenal dua hukum acara pemeriksaan, yakni pemeriksaan biasa dan pemeriksaan cepat. Pemeriksaan cepat dilakukan beberapa saat setelah terjadinya pelanggaran di tempat kejadian dengan mempertimbangkan kelayakandan keamanan. Intinya, pelanggaran itu harus diselesaikan sesegera mungkin. Batas sesegera mungkin dalam konteks penyelesaian pelanggaran administratif melalui hukum acara cepat menurut Perbawaslu 8/2018 adalah paling lambat dua hari sejak laporan diterima. Pengawas pemilu dapat merekomendasikan kepada KPU pada setiap tingkatan untuk menghentikan sementara kegiatan sampai adanya putusan atas dugaan pelanggaran administratif dimaksud.

Berkaitan dengan mekanisme keadilan prosedural dalam penyelesaian pelanggaran administrasi oleh BAWASLU maka IDEA International memperkenalkan keadilan pemilu (*electoral justice*) sebagai anasir yang wajib ada dalam setiap sistem pemilu yang demokratis. Keadilan pemilu mengandung ciri yakni, pertama, adanya jaminan bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. kedua, adanya perlindungan dan pemulihan hak pilih warga. Ketiga, adanya jaminan bagi warga

yang ingin mengajukan komplain bahwa mereka boleh mengadu, berhak mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan atas komplain mereka.<sup>42</sup>

“kalau untuk sanksi bagi orang yang melakukan pelanggaran Pemilu pastinya sesuai dengan aturan yang ada dan berdasarkan jenis pelanggaran pemilu yang dilakukan, untuk sanksi yang agak berat pastinya sanksi pidana. Penerapan sanksi bagi orang yang melanggar pemilu harus dilakukan agar memberikan kepercayaan bagi masyarakat bahwa pemilu berlangsung dengan baik, penerapan sanksi bagi pelaku tentunya memberikan efek jera, maka dari itu masyarakat harus hati-hati dan tidak melakukan pelanggaran Pemilu, dikarenakan yang rugi adalah masyarakat itu sendiri.”<sup>43</sup>

Analisis peneliti terkait sanksi yang diberikan jika masyarakat melakukan pelanggaran pemilu maka akan diberikan sanksi berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan, sanksi yang berat adalah pidana, Selain itu jika masyarakat melakukan pelanggaran pemilu yang rugi adalah masyarakat itu sendiri. Pentingnya penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana pemilu merupakan bagian yang sangat penting untuk menjaga keadilan dalam pesta demokrasi. Keberhasilan dalam menyelenggarakan pemilihan umum memerlukan penegakan hukum yang tegas, sinergi antar Lembaga, dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran dan tindak pidana pemilu.

Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap tindak pidana pemilu sangat bervariasi tergantung pada jenis tindak pidana pemilunya. Sanksi pidana dalam tindak pidana pemilu diantaranya, pidana penjara, pidana denda, pencabutan hak politik, diskualifikasi calon atau peserta pemilu, dan pembatalan hasil pemilu. Tujuan dari penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana pemilu adalah untuk

---

<sup>42</sup> Lidia Priscilla Pattiasina Lefteuw Maksimus, “Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Oleh Bawaslu,” *PATTIMURA Legal Journal* 1, no. 2 (2022): 84, <https://doi.org/10.47268/pela.v1i2.6332>.

<sup>43</sup> Rilsandi S.H Wawancara Panwaslu Kecamatan Burau, 20 Maret 2025

memberikan efek jera kepada pelaku, menjaga transparansi pemilu, memberikan rasa keadilan, melindungi hak pemilih, dan memastikan demokrasi berjalan dengan baik. Penegakan sanksi pidana dalam tindak pidana pemilu sangat penting untuk menjaga agar pemilu berlangsung secara (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, fair, dan transparan. Proses penegakan hukum yang tegas akan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dan peserta pemilu, serta mencegah penyalahgunaan sistem demokrasi. Penegakkan hukum yang tegas terhadap tindak pidana pemilu sangat penting untuk menjaga kualitas demokrasi dan memperkuat sistem pemilu yang bebas dari kecurangan.<sup>44</sup>

Gambar 4.1 Alur Penanganan Pelanggaran Pemilu



<sup>44</sup> Victor Demsi Kasenda Syafirul Hanan pramudya, Jolly Ken Pongoh, "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilu Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024)," *Jurnal Fakultas Hukum* 15, no. 2 (2025): 14.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diatas dengan bapak Rilsandi S.H selaku anggota sekaligus KOORDIV P3S Panwaslu kecamatan Burau kabupaten Luwu Timur dapat diambil kesimpulan.

- a. Dalam mendeteksi informasi dugaan pelanggaran pemilu lebih awal Panwaslu kecamatan Burau melakukan patroli di wilayah kecamatan Burau, selain itu Panwaslu juga bekerjasama dengan pihak kepolisian maupun tokoh masyarakat atau pemuda dan Panwaslu memanfaatkan media sosial sebagai sumber informasi lebih cepat.
- b. Tindakan yang dilakukan Panwaslu jika terdapat dugaan pelanggaran pemilu adalah bertindak dengan cepat untuk melihat apakah betul ada dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi kemudian dilakukan pengecekan syarat formal dan materil untuk menentukan jenis pelanggaran pemilu yang terjadi.
- c. Panwaslu mempunyai kewenangan untuk memeriksa pelanggaran pemilu dan menentukan jenis pelanggaran pemilu yang ada, selain itu Panwaslu hanya meneruskan laporan pelanggaran pemilu berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan.
- d. Pentingnya penegakkan hukum bagi orang yang melakukan pelanggaran pemilu agar tidak mencederai sistem demokrasi di Indonesia, selain itu dapat meningkatkan kepercayaan publik. Bagi masyarakat jangan sampai melakukan pelanggaran pemilu, karena yang rugi adalah masyarakat itu sendiri.

Dalam perspektif undang-undang pemilu Panwaslu memiliki peran dan fungsi untuk memantau tahapan pemilu, melakukan pencegahan pelanggaran pemilu, menindak lanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilu. Untuk menjalankan

perannya dengan sangat baik tentunya ketrlibatan masyarakat maupun pemerintah menjadi salah satu faktor pendukung, keterbukaan masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di lapangan sangat dibutuhkan agar Panwaslu dapat melakukan penindaklanjutan terkait dugaan pelanggaran pemilu, meskipun Panwaslu telah melakukan patroli sebagai upaya untuk mencegah dan mempersempit pelanggaran pemilu namun kegiatan itu tentunya kurang maksimal, dikarekan Panwaslu tidak bisa patroli selama 24 jm dan kurangnya jumlah personil. Berkaitan dengan hal tersebut tentunya yang menjadi faktor utama dalam mendeteksi menungkapkan fakta-fakta dugaan pelanggaran pemilu adalah masyarakat.

Jika dilihat dari kinerja Panwaslu dalam menjalankan tugasnya mulai dari tahapan pencegahan pelanggaran pemilu melalui kerjasama dari beberapa tokoh masyarakat dan pemuda, melakukan patroli ke desa-desa sebagai langkah untuk mempersempit ruang bagi pelaku pelanggaran pemilu, mengawasi netralitas ASN, menindak lanjuti terkait dugaan pelanggaran pemilu dan memberikan arahan-kepada masyarakat agar mematuhi aturan yang telah berlaku. Maka dari itu terkait peran dan fungsi Panwaslu pada pemilu sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Panwaslu yang tertuang dalam Undang-Undang Pemilu tentang pencegahan dan penindakan dugaan pelanggaran pemilu.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan di atas tentang peran dan fungsi panwaslu Kecamatan Burau pada pemilu 2024, maka dalam penelitian ini dapat di tarik kesimpulan yaitu:

1. Upaya yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur untuk mencegah pelanggaran pemilu di kecamatan Burau dengan cara mengajak tokoh masyarakat, pemuda dan aparat kepolisian untuk bekerja sama memantau dan menjaga wilayah kecamatan Burau dari pelanggaran pemilu. selain itu, tindakan lain yang dilakukan Panwaslu dalam mencegah pelanggaran pemilu yaitu terjun langsung ke desa-desa di kecamatan Burau untuk memantau kondisi yang ada di desa-desa, Panwaslu juga melakukan pemetaan daerah yang rawan dan daerah telah terjadi pelanggaran pemilu sebelumnya. Panwaslu juga memberikan informasi kepada masyarakat agar melaporkan dugaan pelanggaran pemilu jika terjadi.
2. Tindakan Panwaslu Kecamatan Burau jika terjadi pelanggaran pemilu khususnya di kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur berupa menggali informasi yang di dapat atau melakukan penelusuran tempat kejadian, setelah itu Panwaslu memeriksa dugaan pelanggaran pemilu tersebut. Dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran pemilu Panwaslu melihat unsur yang menjadi syarat dasar, jika memenuhi syarat formal dan materil maka Panwaslu melakukan pengkajian terkait jenis pelanggaran apa yang terjadi. Jika jenis

pelanggaran administratif maka laporan diteruskan ke KPU, jika pelanggaran pidana laporan di teruskan ke GAKKUMDU dan apabila pelanggaran kode etik mak diteruskan ke DKPP untuk ditindak lanjuti.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang telah di sampaikan di atas, maka dari itu peneliti memberikan beberapa masukan dan saran antara lain:

1. Bagi Panwaslu kecamatan Burau agar dapat menambah jumlah personil anggota dalam melakukan pengawasan pemilu, terkhusus untuk mencegah pelanggaran pemilu.
2. Bagi Panwaslu Kecamatan Burau untuk terus memperbanyak melakukan sosialisasi edukasi kepada masyarakat bahkan hingga ke daerah yang sulit terjangkau sekalipun, agar masyarakat tidak ketinggalan informasi atas segala bentuk pelanggaran-pelanggaran pemilu dan mendorong pengawasan partisipatif.
3. Bagi panita pengawas pemilu agar lebih memaksimalkan penggunaan media sosial sebagai upaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat maupun netralitas ASN agar tidak melakukan pelanggaran pemilu, dikarenakan di era digital saat ini sumber informasi dapat dengan sangat mudah di akses.
4. Bagi Panwaslu kecamatan Burau diharapkan untuk menjadi lembaga yang berintegritas sehingga dapat bersikap jujur dan adil jika menangani temuan dan laporan pelanggaran pemilu sesuai dengan asas pada Pemilu.
5. Kepada masyarakat Kecamatan Burau agar tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang beredar, yang terpenting adalah melakukan pengawasan

bersama terkait praktik politik uang atau dugaan pelanggaran pemilu lainnya dan segera melaporkan ke Panwaslu ketika terjadi praktik politik uang atau pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh paslon.

## DAFTAR PUSTAKA

- ASY'ARI, ASNAN. "Pemilu Proporsional Terbuka Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Siyazah Dusturiyah." uin suska riau, 2021. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/55616>.
- Bustomi, Imam. "Analisis Fiqh Siyazah Terhadap Tugas Dan Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang Menurut UU No.10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Farikiansyah, Ilham Mahmud, Mila Nailis Salamah, Annisa Rokhimah, Lailiyah Ma, Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam, and Negeri Sunan. "Meningkatkan Partisipasi Pemilu Melalui Literasi Politik Pemuda Milenial Dalam Pendidikan Kewarganegaraan." *Of Education Research* 5, no. 4 (2024): 6516. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i4.793>.
- Fatayanti, Sun. "Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis Dan Berintegritas." *Jurnal Pemikiran Keislaman* 28, no. 1 (2017): 153. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i1.472>.
- Gaffar, Ummu Habibah, Rizka Amelia Armin, and Dian Iskandar. "EXPLORING THE SUPERVISORY FUNCTION OF THE REGIONAL INSPECTORATE OF KENDARI CITY." *Jurnal Administrasi Negara* 30, no. 1 (2024): 72. <https://doi.org/10.33509/jan.v30i1.3030>.
- Habsy, Bakhrudin All, Alfi Kamelia Mubarak, Warnanda Eka Saputri, and Musyaffa Dafa Firdaus. "Konseling Adlerian: Tinjauan Filosofis." *Tsaqofah* 4, no. 3 (2024): 1853-54. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v4i3.3017>.
- Imron Rosadi, Adhitya Widya Kartika. "Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (STUDI PUTUSAN DKPP NOMOR 317-PKE-DKPP/X/2019)." *PRESUMPTION OF LAW* 6 (2024): 163-64.
- Irianto, Kartika Dewi, Fitriah Mulyani, Arif Budiman, and Kata Kunci. "Peranan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Menjaga Ketertiban Saat Masa Kampanye Legality of the Sub-District Election Supervisory Committee in Maintaining Campaign Order." *Malaka Law Review* 1, no. 2 (2023): 72. <https://www.ejournal.ybpindo.or.id/index.php/malaka>.
- Jamaluddin, Fitriani, Fitriah Faisal, and Muhammad Ashabul Kahfi. "Investasi Asing Dan Alih Teknologi." *Veritas* 8, no. 1 (2023): 97.

<https://doi.org/10.34005/veritas.v8i1.1749>.

Khasanah, Uswatun. "Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Peran Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Dalam Pelanggaran Kampanye Dini Pada Media Sosial Di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri." *Skripsi*. IAIN Ponorogo, 2024. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/28615>.

Kurnaiwati, Wa Ode Intan, Niken Yulian Yusuf, Supriadi Supriadi, M. Yusuf, La Ode Ismail, Muhammad Syahrir Ramadham Soniwaru, and L.M Yakda Tamar Yakub. "Pelaksanaan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Studi Tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara)." *PHENOMENON: Multidisciplinary Journal Of Sciences and Research* 2, no. 02 (2024): 150-72. <https://doi.org/10.62668/phephenomenon.v2i02.1226>.

Kurniawan, Basuki. *Logika Dan Penalaran Hukum*, 2021.

Lefteuw Maksimus, Lidia Priscilla Pattiasina. "Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Oleh Bawaslu." *PATTIMURA Legal Journal* 1, no. 2 (2022): 84. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i2.6332>.

Lisa Aditya Dwiwansyah Musa, Hardianto. "Implementasi Pembelajaran Berbasis Riset Untuk Meningkatkan Keterampilan Meneliti Mahasiswa" 6, no. 1 (2020): 1.

Mallarangeng, Andi Bau, Dewi Wahyuni Mustafa, Martono, and Ismail Ali. "Peran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Kecamatan Pammana." *LEGAL: Journal of Law* 2, no. 2 (2023): 121.

Muthia Zahra Farhati, Afmi Apriliyani, Denny Hernawan, Faisal Tri Ramdani. "Implementasi Penanganan Tindak Lanjut Temuan Dan Laporan." *Karimah Tauhid* 3, no. 7 (2024): 7907. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i7.14271>.

Panggabean, Nicholas. "Peran Panwascam Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Pemilu Di Masyarakat (Studi Kasus Kecamatan Kramat Jati)." *Skripsi*. UNIVERSITAS NASIONAL, 2024. <http://repository.unas.ac.id/id/eprint/11797>.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 6

Prasetya Nugraha, Lourensus Hendra Putra. "Implementasi Pendidikan Demokrasi Melalui Musyawarah Besar (MUBES) Ormawa Politeknik Harapan Bersama 2024/2025" 2, no. 2 (2024): 322. <https://manggalajournal.org/ind>

ex.php/cendekia E-ISSN 3031-8939.

“Quran NU,” n.d. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/188>.

Rasvidi, Achmd Latifur. “Implementasi Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Untuk Mengurangi Praktik Politik Uang.” Universitas Islam Negri KH Achmd Siddiq, 2023.

Sasmita, Mona. “Peran Pemerintah Gampong Dalam Mensejahterakan Masyarakat Gampong Ujung Pasir Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.” *Skripsi*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY, 2024. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34886>.

Setiawati, Solis, Ecep Nurjamal, and Asep A. Arsyul Munir. “Strategi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu 2024 Perspektif Siyasa Dusturiyah ( Studi Kasus Di Panwaslu Kecamatan Bungursari).” *Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 1 (2024): 166.

Soerjono, Soekanto. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 2002.

Syafirul Hanan pramudya, Jolly Ken Pongoh, Victor Demsi Kasenda. “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Uumu (Studi Kasus Pemilu Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024).” *Jurnal Fakultas Hukum* 15, no. 2 (2025): 14.

Ukkasah, Sangga Aritya, Muhammad Aswar Nanti, and Gavra Savero. “Efektivitas Panwaslu Dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Dan Tindak Pidana Pemilu Dalam Pemilihan Umum.” *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 2 (2024): 152224. <https://doi.org/10.31949/jb.v5i2.8979>.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 105 dan 106

Yunita, Y, U K Mawarni, and S Santoso. “Cara Efektif Menyusun Proposal Penelitian Tesis Kualitatif Bagi Mahasiswa.” *Scientificum Journal* 1, no. 4 (2024): 209. [http://scientificum.id/index.php/scientificum/article/view/2 %0Ahttps://scientificum.id/index.php/scientificum/article/download/20/22](http://scientificum.id/index.php/scientificum/article/view/2%0Ahttps://scientificum.id/index.php/scientificum/article/download/20/22).

Lampiran-lampiran

### **DAFTAR PERTANYAAN WAWAN CARA**

1. Bagaimana Upaya yang dilakukan Panwaslu untuk mencegah pelanggaran Pemilu?
2. Metode apa yang digunakan Panwaslu untuk mencegah pelanggaran Pemilu
3. Bagaimana respon Masyarakat jika diberikan edukasi tentang pelanggaran Pemilu?
4. Bagaimana Panwaslu mengawasi netralitas ASN?
5. Apasaja hambatan yang di hadapi Panwaslu?
6. Bagaimana Panwaslu mendeteksi pelanggaran Pemilu lebih awal?
7. Bagaimana Tindakan Panwaslu jika terjadi pelanggaran Pemilu?
8. Apakah ada syarat khus untuk mengkaji pelanggaran Pemilu?
9. Bagaimana proses penyelesaian pelanggaran Pemilu?
10. Sanksi seperti apa yang diberikan kepada Masyarakat yang melakukan pelanggaran Pemilu?

## DOKUMENTASI WAWANCARA

- A. Wawancara dengan Alimuddin S.Pd Panwaslu Kecamatan Burau, tanggal 18 maret 2025



- B. Wawancara dengan Rilsandi S.H Panwaslu Kecamatan Burau, tanggal 20 maret 2025



## DOKUMENTASI KEGIATAN PANWASLU KECAMATAN BURAU



Ilham, S.Ag., M.A

Hardianto, S.H., M.H

---

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : skripsi a.n. Ikram

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ikram

NIM : 2103020078

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Peran dan Fungsi Panwaslu Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Pada Pemilu 2024

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

*wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pembimbing 1



**Ilham S.Ag., M.A**  
NIP. 197310112003121003

Tanggal:

Pembimbing 2



**Hardianto, S.H., M.H.**  
NIP. 198904242019031002

Tanggal:

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H  
Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.  
Ilham, S.Ag., M.A  
Hardianto, S.H., M.H

## NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. : -  
Hal : skripsi a.n. Ikram

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ikram  
NIM : 2103020078  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Peran dan Fungsi Panwaslu Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur  
Pada Pemilu 2024

Maka skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.  
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.  
*wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.  
NIP.199204162018012003

Penguji I

(  )

Tanggal:

Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.  
NIP.199002172020122018

Penguji II

(  )

Tanggal:

Ilham, S.Ag., M.A.  
NIP.197310112003121003

Pembimbing I/Penguji

(  )

Tanggal :

Hardianto, S.H., M.H.  
NIP.198904242019031002

Pembimbing II/Penguji

(  )

Tanggal :

## RIWAYAT HIDUP



**Ikram**, Lahir pada tanggal 5 Juli 2003 di Mabonta, Merupakan anak kelima dari Tujuh bersaudara dari pasangan Bapak Herlius. P dan Ibu Idayanti. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Mabonta, Kabupaten Luwu Timur.

Penulis memulai Pendidikan dari Sekolah Dasar (SD) di SDN 105 Mabonta Pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2015, kemudian Penulis menyelesaikan Sekolah menengah pertama di SMP Negeri 3 Burau pada tahun 2018, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diselesaikan pada tahun 2021 di SMK Negeri 2 Luwu Timur. Setelah lulus SMK pada tahun tersebut penulis melanjutkan pendidikan pada bidang yang ditekuni yaitu Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.